



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
STRATEGI SANITASI KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan sanitasi berkelanjutan guna pencapaian target percepatan pembangunan sanitasi di Kabupaten Pasaman Barat perlu disusun Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Pasaman Barat ;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024, dokumen strategi sanitasi kabupaten ditetapkan dengan peraturan bupati, penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031; (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18);
6. Peraturan Daerah kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; (Lembaran daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang merupakan pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat
4. Perangkat Daerah adalah satuan/unit kerja lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
5. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui Pembangunan Sanitasi.
6. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan.
7. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disebut Program PPSP adalah program

untuk mewujudkan sistem layanan sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disebut Dokumen SSK adalah dokumen perencanaan sanitasi Daerah yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
13. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
14. Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat BABS di tempat terbuka adalah pengguna yang tidak memiliki fasilitas buang air besar dan yang memiliki fasilitas tetapi tidak menggunakan.
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
16. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
17. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Pasal 2

Dokumen SSK disusun dengan tujuan :

- a. sebagai pedoman dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan integrasi pengelolaan pembangunan sanitasi dan rencana pengembangannya lima tahun ke depan di Daerah; dan
- b. sebagai acuan dalam mengupayakan percepatan target akses sanitasi Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Dokumen SSK Kabupaten Pasaman Barat, disusun dengan ruang lingkup di bidang :

- a. pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah;
- b. pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah.

Pasal 4

- (1) Dokumen SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat materi :
 - a. pendahuluan;
 - b. profil pembangunan sanitasi Kabupaten Pasaman Barat;
 - c. kerangka pengembangan pembangunan Sanitasi Kabupaten Pasaman Barat;
 - d. strategi pengembangan pembangunan Sanitasi Kabupaten Pasaman Barat;
 - e. program, kegiatan dan indikasi pendanaan Pembangunan Sanitasi Kabupaten Pasaman Barat;
 - f. monitoring dan evaluasi capaian Dokumen SSK.
- (2) Pemutakhiran Dokumen SSK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dan huruf f dilakukan setiap tahun anggaran sesuai dengan matrik program dan kegiatan Dokumen SSK dan hasil monitoring dan evaluasi capaian Dokumen SSK;
- (3) Pemutakhiran dokumen SSK sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan setiap tahun melalui keputusan Bupati ;
- (4) Dokumen SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah;
- (5) Dokumen SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGINTEGRASIAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI
KABUPATEN KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengintegrasian Dokumen SSK ke dalam dokumen perencanaan Daerah dilaksanakan pada dokumen perencanaan Daerah, yaitu:
 - a. RPJMD;
 - b. RKPD;
 - c. Renstra PD; dan
 - d. Renja PD.
- (2) Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi Daerah dengan profil kondisi pengelolaan pembangunan Sanitasi Daerah;

121

- b. gambaran pengelolaan keuangan Daerah dan kerangka pendanaan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan untuk pengelolaan pembangunan sanitasi;
 - c. permasalahan dan isu strategis daerah dengan permasalahan Sanitasi dan isu strategis pengelolaan Pembangunan Sanitasi;
 - d. strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah dengan strategi, kebijakan dan program Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pembangunan sanitasi; dan
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah dengan program dan indikasi pendanaan Perangkat Daerah yang diperuntukkan dalam pengelolaan Sanitasi.
- (3) Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. gambaran umum kondisi Daerah dengan profil kondisi pencapaian dalam pengelolaan Pembangunan sanitasi kota;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah dengan kemampuan pendanaan sanitasi dan besaran anggaran kebutuhan Pembangunan Sanitasi kota;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dengan sasaran dan target capaian pemenuhan kebutuhan Pembangunan Sanitasi dalam rencana kerja tahunan; dan
 - d. rencana kerja dan pendanaan daerah dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan Pembangunan Sanitasi Daerah.
- (4) Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah dengan pelaksanaan Perangkat Daerah dalam Pembangunan Sanitasi;
 - b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah dengan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pembangunan sanitasi;
 - c. tujuan dan sasaran dengan tujuan dan sasaran dalam Pembangunan Sanitasi;
 - d. strategi dan arah kebijakan dengan strategi dan kebijakan Pembangunan Sanitasi kota; dan
 - e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan Pembangunan Sanitasi kota.
- (5) Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dengan hasil monitoring dan evaluasi capaian Pembangunan Sanitasi kota;

- b. tujuan dan sasaran Renja PD dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam Pembangunan Sanitasi; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan Perangkat Daerah dalam Pembangunan Sanitasi.
- (6) Pelaksanaan pengintegrasian sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 pada ayat (1) huruf a dan huruf b, perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan verifikasi pengintegrasian Dokumen SSK ke dalam RPJMD dan RKPD.
 - (7) Pelaksanaan pengintegrasian sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d, perangkat daerah yang membidangi air limbah domestik dan persampahan memastikan program dan kegiatan pembangunan sanitasi diintegrasikan ke dalam dokumen Renstra PD dan Renja PD.
 - (8) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pembangunan sanitasi setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
 - (9) Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan Pembangunan Sanitasi dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV KELOMPOK KERJA Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjalankan pelaksanaan Dokumen SSK, Bupati dibantu oleh Kelompok Kerja yang membidangi Sanitasi di Daerah;
- (2) Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dengan menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi Dokumen SSK;
 - b. advokasi peningkatan kesadaran, kepedulian, dan komitmen para pemangku kepentingan di daerah untuk menjalankan pelaksanaan Dokumen SSK;
 - c. pemberian saran untuk peningkatan kinerja layanan sanitasi berkelanjutan.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB V KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Dokumen SSK dapat melakukan kerja sama untuk mendukung capaian target, rencana aksi serta program dan kegiatan yang

17

- ditetapkan dalam Dokumen SSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah Daerah lainnya;
 - b. pihak ketiga; dan
 - c. pemerintah daerah dan lembaga di luar negeri.
 - (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu masyarakat, perguruan tinggi/lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media, dan dunia usaha.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat untuk mendukung terlaksananya capaian target, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen SSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

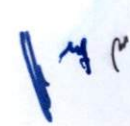
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen SSK di wilayahnya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan implementasi Dokumen SSK.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui kunjungan langsung ke lokasi pembangunan sanitasi dan/atau melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

Pasal 10

- (1) Evaluasi pelaksanaan dokumen SSK dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan dokumen SSK digunakan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah selaku ketua kelompok kerja yang membidangi sanitasi menyampaikan laporan pelaksanaan Dokumen SSK kepada Bupati .
 - (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- 

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 12

- (1) Pendanaan pelaksanaan Dokumen SSK tahun 2025-2029 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 2025

BUPATI PASAMAN BARAT,

YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

DODDY SAN ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR

1/4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STRATEGI SANITASI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN
2025-2029

STRATEGI SANITASI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2025-2029

17



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF (<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>)	ii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
AFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR PETA	xv
LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1 - 1
1.2 METODE PENYUSUNAN	1 - 4
1.3 DASAR HUKUM	1 - 5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	1 - 10
BAB II PROFIL SANITASI SAAT INI	
2.1 GAMBARAN WILAYAH	2 - 7
2.2 PROFIL SANITASI SAAT INI	2 - 11
2.3 PERMASALAHAN SANITASI DAN AREA BERESIKO SANITASI	2 - 51
BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI	
3.1 VISI DAN MISI SANITASI	3 - 1
3.2 RENCANA PENGEMBANGAN SANITASI	3 - 3
3.3 KEMAMPUAN PENDANAAN SANITASI DAERAH	3 - 10
BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANTASI	
4.1 AIR LIMBAH DOMESTIK	4 - 1
4.2 PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4 - 4
BAB V PROGRAM , KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI	
5.1 RINGKASAN	5 - 1
5.2 KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI DENGAN SUMBER PENDANAAN PEMERINTAH	5 - 3
5.3 KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI DENGAN SUMBER PENDANAAN NON PEMERINTAH	5 - 4
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk, Jumlah Kelurahan/Desa Dan Luas Wilayah Per-Kecamatan	2- 3
Tabel 2.2	Capaian Akses Air Limbah Domestik	2- 12
Tabel 2.3	Sub Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat	2-1 3
Tabel 2.4	Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat)	2- 14
Tabel 2.5	Sub-Sistem Layanan Dan Pengolahan SPALD-Terpusat	2- 15
Tabel 2.6	Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah Berdasarkan Target RPJMN Tahun 2025-2029	2- 17
Tabel 2.7	Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting	2- 17
Tabel 2.8	Daftar(Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah Pengelolaan Air Limbah	2- 19
Tabel 2.9	Pemetaan Tugas Dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah	2- 20
Tabel 2.10	Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Limbah	2- 22
Tabel 2.11	Pemetaan Pemangku Kepentingan Diluar Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Air Limbah	2- 23
	Kontribusi, Keterlibatan Dan Pengaruh Pemangku Kepentingan Di Luar Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Air Limbah	2- 23
Tabel 2.12	Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah Air Limbah Domestik	2- 24
Tabel 2.13	Kegiatan Komunikasi Terkait Promosi Higiene Dan Sanitasi (Air Limbah).....	2- 25
Tabel 2.14	Media Komunikasi Dan Kerjasama Terkait Air Limbah Domestik	2- 27
Tabel 2.15	Capaian Akses Persampahan Perkotaan	2- 28
Tabel 2.16	Timbulan Sampah di Kabupaten Pasaman Barat	2- 29
Tabel 2.17	Subsistem Pengumpulan Sampah	2- 29
Tabel 2.18	Sub Sistem Penampungan Sementara Dan Pengangkutan Persampahan	2- 30
Tabel 2.19	Sub Sistem Pengolahan Persampahan	2- 32
Tabel 2.20	Sub Sistem Pemrosesan Akhir Persampahan	2- 33
Tabel 2.21	Pengurangan Sampah	2- 36
Tabel 2.22	Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan Berdasarkan Target RPJMN Tahun 2025-2029	2- 38
Tabel 2.23	Daftar(Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah Pengelolaan Persampahan	2- 40
Tabel 2.24	Pemetaan Tugas Dan Fungsi Pengelolaan Persampahan	2- 41
Tabel 2.25	Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	2- 43

Tabel 2.26	Pemetaan Pemangku Kepentingan Diluar Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Persampahan	2- 44
	Kontribusi, Keterlibatan Dan Pengaruh Pemangku Kepentingan Di Luar Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Persampahan	2- 44
Tabel 2.27	Pemetaan Regulasi Daerah Persampahan	2- 45
Tabel 2.28	Kegiatan Komunikasi Terkait Promosi Higiene Dan Sanitasi (Persampahan)	2- 47
Tabel 2.29	Media Komunikasi Dan Kerjasama Terkait Pengelolaan Persampahan	2- 47
Tabel 2.30	Lokasi Genangan	2- 49
Tabel 2.31	Kondisi Sarana Dan Prasarana Drainase Lingkungan Di Kab/Kota	2- 51
Tabel 2.32	Area Beresiko Sanitasi Air Limbah Domestik	2- 54
Tabel 2.33	Permasalahan Air Limbah Domestik	2- 55
Tabel 2.34	Area Beresiko Sanitasi Persampahan	2- 57
Tabel 2.35	Permasalahan Persampahan	2- 59
Tabel 2.36	Area Beresiko Sanitasi Drainase Perkotaan	2- 62
Tabel 2.37	Permasalahan Drainase Perkotaan	2- 62
Tabel 3.1	Visi Dan Misi Sanitasi Kabupaten Pasaman Barat	3- 1
Tabel 3.2	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Sanitasi Air Limbah Domestik	3- 4
Tabel 3.3	Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Pasaman Barat	3- 5
Tabel 3.4	Tahapan Pengembangan Sampah Perkotaan Kabupaten Pasaman Barat	3- 6
Tabel 3.5	Skenario Pencapaian Sasaran Air Limbah Domestik Dan Persampahan	3- 8
Tabel 3.6	Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahaun 2019-2023	3- 10
Tabel 3.7	Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan Tahun 2025 – 2029	3- 11
Tabel 3.8	Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat Untuk Operasional/ Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi	3- 12
Tabel 3.9	Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Untuk Kebutuhan Operasional Dan Pemeliharaan Ases Sanitasi Terbangun Hingga Tahun 2029	3- 12
Tabel 3.10	Perkiraan kemampuan APBD Dalam Mendanai Program / Kegiatan Sanitasi	3- 13
Tabel 5.1	Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun	5- 1
Tabel 5.2	Hasil Perhitungan Funding Gap Untuk 5 Tahun	5- 2
Tabel 5.3	Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun Per Sumber Anggaran	5- 2
Tabel 5.4	Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten	5- 3



Tabel 5.5	Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi	5- 3
Tabel 5.6	Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBN	5- 4
Tabel 5.7	Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan DAK	5- 4
Tabel 5.8	Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR	5- 5
Tabel 5.9	Rakapitulasi Sumber Pendanaan Partisipasi Masyarakat	5- 5
Tabel 5.10	Rakapitulasi Sumber Pendanaan Daftar Tunggu	5- 5



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	2-18
Gambar 2.2 Bagan Rantai Layanan Pengelolaan Persampahan Perkotaan	2-39



DAFTAR PETA

Peta 2.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Pasaman Barat	2- 2
Peta 2.2	Rencana Struktur Ruang Kabupaten Pasaman Barat	2- 6
Peta 2.3	Rencana Pola Ruang Kabupaten Pasaman Barat	2- 10
Peta 2.4	Cakupan Layanan SPAL Domestik	2- 16
Peta 2.5	Cakupan Layanan Sampah Perkotaan	2- 35
Peta 2.6	Lokasi Genangan	2- 50
Peta 2.7	Area Beresiko Air Limbah Domestik	2- 53
Peta 2.8	Area Beresiko Persampahan	2- 56
Peta 2.9	Area Beresiko Drainase Perkotaan	2- 61
Peta 3.1	Zonasi Air Limbah Domestik	3- 7
Peta 3.2	Zonasi Persampahan	3- 9

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG



Sanitasi merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang berkaitan erat dengan kesehatan berdampak negatif terhadap taraf hidup masyarakat.

Peningkatan pelayanan sanitasi suatu kota sangat bergantung pada pertambahan penduduk, tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, aktivitas perekonomian dan pembangunan serta ketersediaan dan taraf hidup masyarakat. Kualitas sanitasi yang rendah menjadi salah satu faktor menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Kemudian, apabila kondisi sanitasi tidak memadai atau kurang baik hal ini akan berdampak buruk terhadap fungsi kota dan sektor-sektor strategis kota yang akhirnya infrastruktur sanitasi dan sumber daya alam khususnya air bersih.

Pembangunan sarana prasarana pelayanan sanitasi kota melibatkan berbagai pihak berkepentingan yang harus disiapkan secara cerdas, terencana dan terpadu sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan perencanaan pembangunan sarana prasarana pelayanan sanitasi berdasarkan pada hasil studi yang komprehensif berdasarkan data yang akurat sebagai bahan analisis dan perencanaan berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur sanitasi serta perumusan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat dilaksanakan dan berdampak positif pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Layanan sanitasi berkelanjutan sebagaimana diamanatkan RPJMN 2020-2024 dapat diwujudkan melalui penyusunan SSK yang berkualitas disertai implementasinya yang sistematis dan efektif. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) telah ditetapkan sebagai sarana pencapaiannya yang diterjemahkan dalam lima arah kebijakan dan strategi berikut ; i) peningkatan kapasitas insitusi dalam layanan penegelolaan sanitasi, ii) peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan, iii) pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan



daerah, iv) peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi, dan pengembangan kerjasama dan pola pendanaan.

Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada tahun 2018 hingga 2022 sebanyak 498 kabupaten/kota memiliki dokumen SSK sebagai acuan implementasi sanitasi diwilayahnya. Namun demikian fakta dilapangan menunjukkan bahwa banyak juga kabupaten/kota yang belum memanfaatkannya, belum menginternalisasikan SSK nya kedalam proses perencanaan, dan menjadikannya sebagai mesin penggerak pembangunan sanitasi didaerah.

Beberapa faktor yang masih dianggap sebagai penyebab buruknya kondisi sanitasi di Indonesia yaitu perencanaan pembangunan sanitasi yang tidak terpadu, tidak tepat sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Buruknya kondisi sanitasi ini tentu saja berdampak negatif pada banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare, bahkan hingga menurunnya perekonomian kabupaten/kota.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 mengamanatkan terwujudnya pengelolaan air limbah domestik yaitu: 0% rumah tangga yang melakukan praktek BABS di tempat terbuka, akses sanitasi layak sebesar 90% termasuk didalamnya adalah 15% akses sanitasi aman. Sedangkan untuk sektor Persampahan, target yang hendak dicapai pemerintah adalah 100% akses pengelolaan sampah di perkotaan yang terbagi atas dua indikator yaitu 80% Penanganan/Pengangkutan dan 20% Pengurangan.

Pembangunan sanitasi merupakan urusan wajib kabupaten/kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 14 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, dimana urusan sanitasi merupakan urusan bersama yang diselenggarakan oleh Pusat dan Daerah. Sinergitas kebijakan dan program baik pusat maupun daerah dalam pembangunan sanitasi merupakan upaya dapat mempercepat perbaikan pelayanan sanitasi di Indonesia.

Pembangunan sanitasi memerlukan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yang terencana, terarah dan terukur. SSK adalah suatu dokumen perencanaan lima tahunan (jangka menengah) yang berisikan kebijakan dan strategi sanitasi secara konprehensif tingkat kabupaten untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat terimplementasi secara sistematis,

teintegrasi dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengambil suatu tindakan yang kongkrit melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yang diarahkan untuk menciptakan lingkungan kondusif (*enabling environment*) bagi terciptanya percepatan pembangunan sanitasi, melalui advokasi, perencanaan strategis, dan implementasi yang komprehensif dan terintegrasi yang tertuang dalam dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Pasaman Barat yang disusun tahun 2016 telah habis masa berlakunya sehingga diperlukan Dokumen SSK Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025-2029 sebagai acuan untuk pembangunan sanitasi di Kabupaten Pasaman Barat untuk tahun selanjutnya. Dengan disusunnya dokumen SSK Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025-2029 dimaksudkan agar Pemerintah Daerah mempunyai kerangka perencanaan dan rencana tindak strategis dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sanitasi secara komprehensif, berkelanjutan serta dijadikan rujukan dalam perencanaan pembangunan sanitasi untuk jangka menengah (5 tahunan).

Dokumen SSK Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025-2029 merupakan pemantapan perencanaan SSK periode sebelumnya terutama dalam hal peningkatan akses dan mewujudkan layanan sanitasi yang berkelanjutan. Penyusunan dokumen SSK Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025-2029 dilakukan mengingat beberapa kondisi di bawah ini:

- 1) Periode pelaksanaan yang tercantum di dalam dokumen SSK telah melampaui masa berlakunya yaitu lebih dari 5 tahun;
- 2) Perlunya penyesuaian karena perubahan RPJMD;
- 3) Updating data sanitasi berdasarkan kondisi terkini;
- 4) Mempercepat implementasi terutama terkait dengan pencapaian target pembangunan sanitasi pada tahun 2024.

RPJPD Kabupaten Pasaman Barat 2025 - 2045, disusun berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi yang ada. Dalam dokumen SSK Kabupaten Pasaman Barat juga mengacu kepada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam RPJPD terutama yang berkaitan dengan sanitasi. Dalam dokumen RPJPD Kabupaten Pasaman Barat 2025-2045 dijelaskan bahwa target capaian sanitasi aman untuk jangka pendek (tahun 2025) sebesar 2 % sedangkan untuk jangka menengah (tahun 2029) sebesar 10,9 % . Untuk target pengurangan sampah perkotaan untuk jangka pendek (tahun 2025) sebesar 5,7 % dan untuk menengah (tahun 2029) sebesar 26,78 %

Dokumen SSK Kabupaten Pasaman Barat merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi serta memberikan arah yang jelas bagi terwujudnya pembangunan sanitasi di Kabupaten Pasaman Barat yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dokumen SSK Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025-2029 merupakan penyempurnaan dari dokumen SSK periode sebelumnya terutama dalam hal kondisi sanitasi eksisting, target capaian pembangunan sanitasi, serta kerangka dan arah pengembangan sanitasi di Kabupaten Pasaman. Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi sanitasi Kabupaten Pasaman Barat yang telah dirumuskan dalam SSK sebelumnya dikaji kembali dalam dokumen SSK ini sesuai dengan isu-isu terbaru mengenai sanitasi saat ini, permasalahan, kebijakan pembangunan sanitasi sesuai dengan target Renstra Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat yang menangani masalah terkait sanitasi (Limbah dan Sampah), RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023, RPJMN Tahun 2020-2024 serta RTRW Kabupaten Pasaman Barat 2010-2030

1.2. METODOLOGI PENYUSUNAN

Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025-2029 disusun oleh Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Pasaman Barat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pasaman Nomor 118.45/560/BUP-PAS tahun 2022 melalui serangkaian tahapan dan proses antara lain: internalisasi dan penyamaan persepsi, pemetaan kondisi eksisting dan gap pembangunan sanitasi (teknis dan non-teknis), skenario pembangunan, konsolidasi penganggaran, serta tahapan finalisasi dokumen.

Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan dengan alat bantu atau *tools* berupa Instrumen SSK Tahun 2024 untuk menganalisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif kondisi sanitasi eksisting dan target capaian pembangunan sanitasi sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang representatif. Secara umum Dokumen SSK Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025-2029 disusun oleh Pokja PKP Kabupaten Pasaman Barat dengan dibantu oleh *Provincial Facilitator Individu (PFI)* dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Sumatera Barat, dengan metodologi sebagai berikut:

- 1) Melakukan kompilasi data pengelolaan air limbah domestik dan data pengelolaan sampah baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder untuk dilakukan analisis dan disepakati Oleh Pokja PKP Kabupaten Pasaman Barat sebagai data profil

dan kondisi sanitasi saat ini hingga teridentifikasi berbagai permasalahan/isu-isu strategis dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Pasaman;

- 2) Melakukan analisis terhadap *gap* yang ada antara kondisi sanitasi saat ini dengan target pembangunan sanitasi pada Tahun 2029;
- 3) Menetapkan kondisi sanitasi yang akan dikembangkan ke dalam rumusan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi 5 (lima) tahun kedepan dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan lainnya yang terkait.;
- 4) Merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi yang menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi Kabupaten Pasaman Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan;
- 5) Menetapkan indikasi program dan kegiatan, estimasi nilai pendanaan program dan kegiatan tahun pelaksanaan serta indikasi sumber pendanaannya;
- 6) Membuat rencana monitoring-evaluasi terhadap capaian dan kemajuan implementasi SSK 5 (lima) tahun ke depan.

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025-2029 antara lain:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari survei lapangan, interview dengan narasumber (Studi EHRA), persepsi OPD serta kajian Peran serta swasta, kajian kelembagaan dan kebijakan, kajian komunikasi dan media, kajian peran serta masyarakat, kajian sanitasi sekolah, kajian profil keuangan dan perekonomian daerah.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen strategis daerah antara lain BPS, RPJMD, RTRW, RPIJM, Data Kependudukan, dan dokumen pendukung lainnya seperti aturan- aturan baik dari pusat, provinsi dan kabupaten.

1.3. DASAR HUKUM

Dokumen SSK Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu kepada:

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
2. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4725).
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara
 4. Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).
 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
 6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
 7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan
 11. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490).
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859).
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004).
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347).
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405).
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522).
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624).
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
24. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389)
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
26. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223).
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
28. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 460).
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193).
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456).
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891).
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 611).
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan Di Daerah Tahun 2022-2024
 38. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomo 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan
 40. Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 845/9288/SJ Tahun 2017 tentang Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015 - 2019 di Kabupaten/Kota.
 41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-1037/Kep/Bangda/2023 tentang Penetapan Pendampingan Provinsi dan Kab/Kota untuk Implementasi SSK pada ProgramPPSP Tahun 2024
 42. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 ;
 43. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ;
 44. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pmbinaan dan Pengawasan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ;
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan ;
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021;
 47. Peraturan Bupati Pasaman Barat No.67 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Pasaman Barat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 48. Peraturan Bupati Pasaman Barat No.44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tagga di Nagari

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan pedoman Pemutakhiran SSK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, susunan penulisan dokumen pemutakhiran SSK Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025-2029 ini terdiri dari 6 (enam) bab yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang dilakukannya penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022-2027, metodologi penyusunan, dasar hukum, dan sistematika penulisan.

BAB II PROFIL SANITASI SAAT INI

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum wilayah, profil sanitasi saat ini, area berisiko sanitasi dan indikasi permasalahan sanitasi baik aspek teknis maupun non teknis.

BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

Bab ini berisi penjelasan mengenai kerangka pengembangan sanitasi antara lain mencakup: tahapan pengembangan sanitasi, skenario pencapaian sasaran, dan gambaran mengenai pendanaan sanitasi daerah.

BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Bab ini berisi penjelasan mengenai strategi pembangunan sanitasi dengan mempertimbangkan Enabling and Sustainability Aspect (kelembagaan, pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspek pemberdayaan dan keberpihakan pada masyarakat miskin).

BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

Bab ini berisi informasi detail mengenai indikasi program dan kegiatan yang dihasilkan dari matriks program dan kegiatan yang dilengkapi dengan informasi mengenai: lokasi kegiatan, kelompok sasaran/penerima manfaat), tahun pelaksanaan, estimasi biaya dan sumber **pendanaan program/kegiatan. Rincian** selengkapnya untu data dan informasi bab ini terdapat dalam Lampiran.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Bab ini berisi penjelasan mengenai rencana monitoring-evaluasi terhadap capaian dan kemajuan implementasi SSK lima tahun ke depan.

BAB 2

PROFIL SANITASI

KABUPATEN PASAMAN BARAT

2.1. GAMBARAN WILAYAH

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara Astronomis, Kabupaten Pasaman Barat terletak antara 0° 33' Lintang Utara sampai 0° 11' Lintang Selatan dan antara 99°10' - 100° 04' Bujur Timur dan dilalui oleh garis equator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Kabupaten Pasaman Barat mempunyai luas wilayah sekitar 3.887,77 Km² dan memiliki luas lautan seluas 800,47 Km² dengan panjang garis pantai 152 km.

Secara administratif, Kabupaten Pasaman Barat Berbatasan

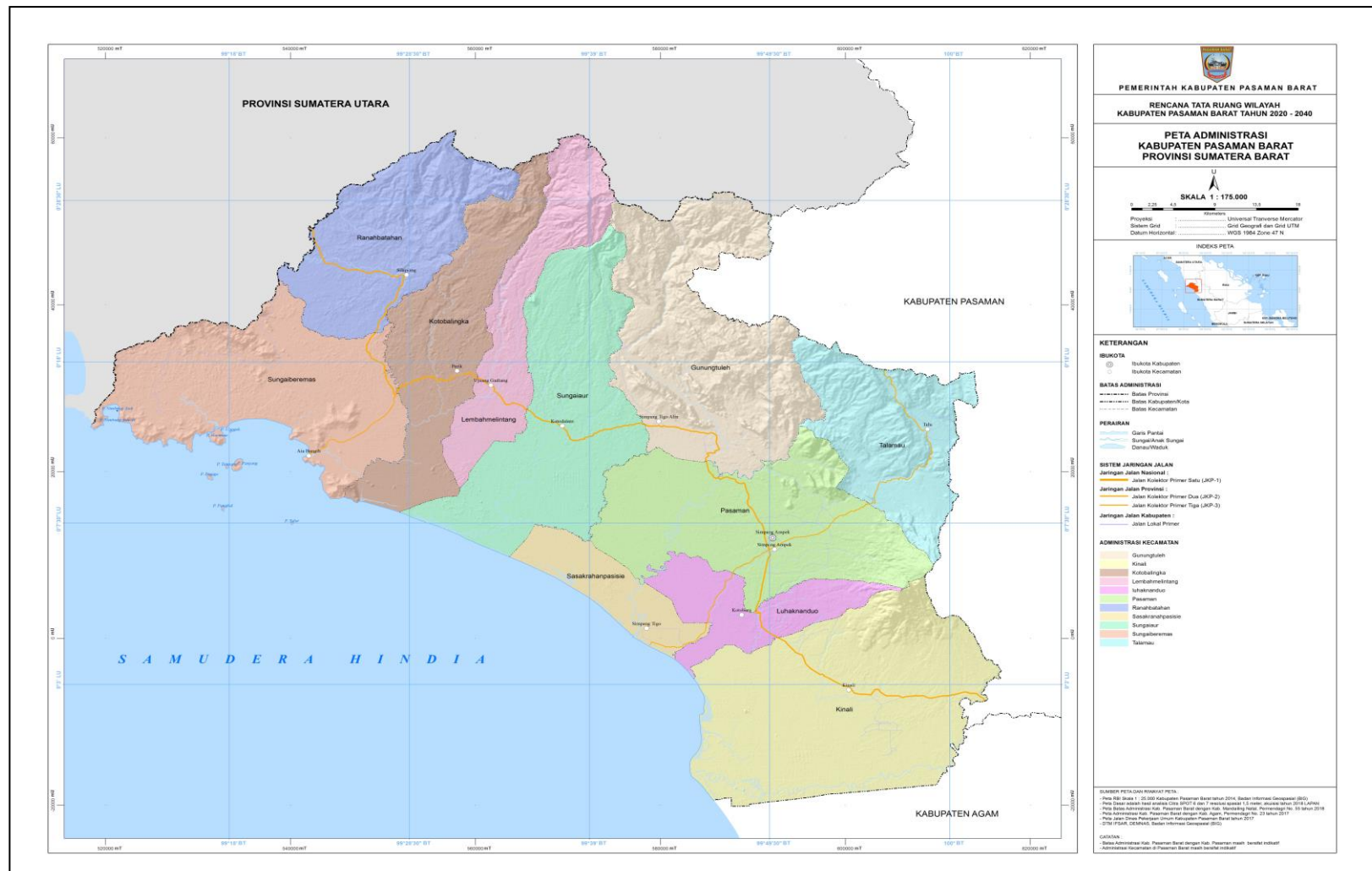
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Madailing
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pasaman
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia

Kabupaten Pasaman Barat terletak pada ketinggian antara 0 - 2.913 m di atas permukaan laut Gunung tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat yaitu Gunung Talamau dengan ketinggian 2.912 m di atas permukaan laut. Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 11 Kecamatan, 90 Kelurahan dan 217 Jorong.

Berdasarkan topologi wilayah, Kabupaten Pasaman Barat dilewati sejumlah aliran sungai yaitu sebanyak 147 aliran sungai. beberapa nama sungai adalah Batang Pasaman, Batang Toman dan Batang Masang. Selain itu Kabupaten Pasaman Barat juga mempunyai 13 Gunung diantaranya adalah Gunung Pasaman, Gunung Talamau dan Gunung Malintang.



Peta 2.1. Wilayah Administrasi Kabupaten Pasaman Barat



Sumber : RTRW Kabupaten Pasaman Barat

Pertambahan Penduduk Kabupaten Pasaman Barat dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2023 sebanyak 445.439 jiwa, dengan komposisi 224.066 jiwa penduduk laki-laki dan 221.373 jiwa penduduk perempuan. Jumlah rumah tangga pada tahun 2023 terhitung sebanyak 111.395 rumah tangga, yang terbagi di 11 (sebelas) kecamatan. Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 11 kecamatan dan mengalami pemekaran pada tahun 2023 dari 19 Nagari/Kelurahan menjadi 90 Nagari/Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 120 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia, Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 47 nagari/kelurahan yang di klasifikasikan sebagai perkotaan dan 43 nagari/kelurahan yang diklasifikasikan sebagai perdesaan.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk, Desa/ Kelurahan dan Luas Wilayah per-Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan		Luas Area Terbangun (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah Rumah Tangga		Kepadatan Penduduk di area terbangun (jiwa/Ha)
		Perkotaan	Perdesaan		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	
1	SUNGAI BEREMAS	0	1	4.152,8	0	28.763	0	7.191	7
2	LEMBAH MELINTANG	0	9	3.183,5	0	50.885	0	12.726	16
3	PASAMAN	8	8	7.974,2	42.866	35.865	10.720	8.970	10
4	TALAMAU	7	0	11.421,5	30.807	0	7.705	0	3
5	KINALI	16	1	15.268,0	68.793	3.724	17.204	931	5
6	GUNUNG TULEH	3	4	7.461,9	11.739	14.194	2.936	3.549	3
7	RANAH BATAHAN	0	7	3.562,9	0	28.947	0	7.239	8
8	KOTO BALINGKA	0	6	4.490,0	0	31.672	0	7.921	7
9	SUNGAI AUR	0	7	5.535,8	0	35.918	0	8.982	6
10	LUHAK NAN DUO	9	0	4.669,6	45.797	0	11.452	0	10
11	SASAK RANAH PASISIE	4	0	3.115,8	15.469	0	3.869	0	5
Jumlah		47	43	70.836,1	215.471	229.968	53.886	57.509	80

Sumber: Instrumen SSK Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2024

A. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi Kabupaten Pasaman Barat sebagai pusat tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata dengan mengedepankan pelestarian lingkungan.

Rencana struktur ruang Kabupaten Pasaman Barat berfungsi sebagai penunjang dan penggerak kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

Rencana sistem perkotaan Kabupaten Pasaman Barat terdiri atas:

1. PKL merupakan pusat kegiatan lokal dalam peningkatan pelayanan ekonomi daerah, keterkaitan antara Pusat Kegiatan Wilayah dan PPK, serta kemandirian pangan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat. PKL ditetapkan di Simpang Ampek. PKL memiliki fungsi sebagai:
 - a. pusat pemerintahan;
 - b. pusat perdagangan dan jasa skala pelayanan kabupaten atau beberapa kecamatan;
 - c. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan;
 - e. pusat promosi, pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
 - f. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - g. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
 - h. pusat pelayanan transportasi udara; dan
 - i. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan.
2. PPK merupakan pusat kegiatan kawasan dalam peningkatan pelayanan ekonomi kawasan, keterkaitan antara PKL dan PPL, serta kegiatan pertanian, pariwisata, dan perikanan Kabupaten Pasaman Barat. PPK ditetapkan di:
 - a. Ujung Gading di sebagian wilayah Kecamatan Lembah Melintang;
 - b. Aia Bangih di sebagian wilayah Kecamatan Sungai Beremas;
 - c. Kinali di sebagian wilayah Kecamatan Kinali; dan
 - d. Talu di sebagian wilayah Kecamatan Talamau.

PKK memiliki fungsi sebagai:

- a. pusat pemerintahan;
- b. pusat perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan;
- c. pusat produksi hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pusat produksi hasil perkebunan;
- e. pusat produksi hasil perikanan;
- f. pusat pariwisata berbasis potensi lokal;
- g. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- h. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
- i. pusat pelayanan transportasi laut; dan

- j. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan.
3. PPL merupakan pusat kegiatan lokal dalam peningkatan pelayanan kegiatan produksi pertanian dan perikanan serta pelayanan kegiatan perikanan.

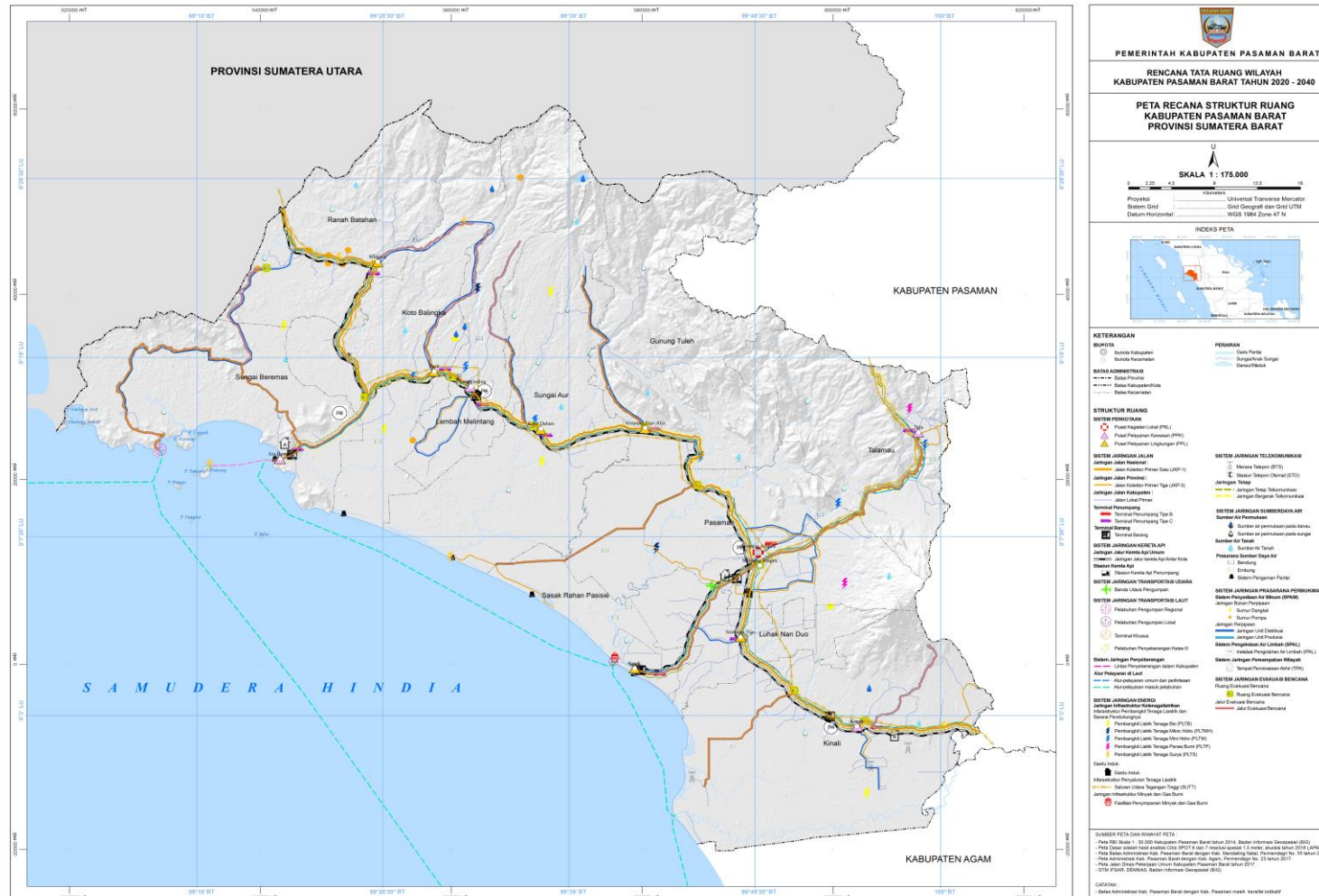
PPL ditetapkan di:

- Simpang Tigo di sebagian wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo;
- Sasak di sebagian wilayah Kecamatan Sasak Ranah Pasisie;
- Koto Dalam di sebagian wilayah Kecamatan Sungai Aua;
- Silapiang di sebagian wilayah Kecamatan Ranah Batahan;
- Parik di sebagian wilayah Kecamatan Lembah Melintang; dan
- Simpang Tigo Alin di sebagian wilayah Kecamatan Gunuang Tuleh.

PPL memiliki fungsi sebagai:

- pusat pemerintahan;
- pusat perdagangan dan jasa skala pelayanan beberapa desa;
- pusat produksi dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- pusat produksi dan pengolahan hasil perkebunan;
- pusat produksi dan pengolahan hasil peternakan;;
- pusat produksi dan pengolahan hasil perikanan;
- pusat pariwisata berbasis potensi lokal;
- pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan
- pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang.

Peta 2.2. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Pasaman Barat



Sumber : RTRW Kabupaten Pasaman Barat

B. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang Kabupaten Pasaman Barat terdiri atas rencana pola ruang wilayah daratan. Rencana pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan luas 90.818 ha.

I. Kawasan peruntukan lindung adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota. Kawasan peruntukan lindung di Kabupaten Pasaman Barat memiliki luas kurang lebih 90.521 hektare terdiri atas:

1. badan air;
2. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
3. kawasan perlindungan setempat;
4. kawasan konservasi;
5. kawasan lindung geologi; dan
6. kawasan ekosistem mangrove

II. Kawasan peruntukan budidaya adalah kawasan di wilayah Kabupaten Pasaman Barat yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budi daya di Kabupaten Pasaman Barat memiliki luas kurang lebih 297. hektare terdiri dari:

1. Kawasan hutan produksi

Kawasan hutan produksi memiliki luas kurang lebih 29.805 hektare terdiri atas:

- a. Kawasan hutan produksi tetap memiliki luas kurang lebih 23.378 hektare di Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Talamau, Kecamatan Kinali, Kecamatan Gunung Tuleh, dan Kecamatan Luhak Nan Duo.
- b. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi memiliki luas kurang lebih 6.427 hektare di Kecamatan Pasaman, Kecamatan Kinali, Kecamatan Talamau, Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Luhak Nan Duo, dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.

2. Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan perkebunan rakyat memiliki luas kurang lebih 4.287 hektare di Kecamatan Pasaman, Kecamatan Talamau, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Ranah Batahan, dan Kecamatan Koto Balingka.

3. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian memiliki luas kurang lebih 230.336 hektare terdiri atas:

- a. Kawasan tanaman pangan memiliki luas 8.916 hektare di Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Talamau, Kecamatan Kinali, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Ranah Batahan, Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Luhak Nan Duo, dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.
- b. Kawasan hortikultura memiliki luas 18.769 hektare di Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Talamau, Kecamatan Kinali, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Ranah Batahan, Kecamatan Koto Balingka, dan Kecamatan Sungai Aur.
- c. Kawasan perkebunan memiliki luas 202.765 hektare di Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Talamau, Kecamatan Kinali, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Ranah Batahan, Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Luhak Nan Duo, dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.

Di dalam kawasan pertanian terdapat KP2B memiliki luas kurang lebih 8.759 hektare di Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Talamau, Kecamatan Kinali, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Ranah Batahan, Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Luhak Nan Duo, dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.

4. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan memiliki luas kurang lebih 752 hektare berupa kawasan perikanan budi daya. Kawasan perikanan budi daya di Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Kinali, Kecamatan Ranah Batahan, Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Luhak Nan Duo, dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.

5. Kawasan Pertambangan Dan Energi

Kawasan pertambangan dan energi memiliki luas kurang lebih 8 hektare berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik. Kawasan pembangkitan tenaga listrik di Kecamatan Talamau.

6. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri memiliki luas kurang lebih 717 hektare di Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Kinali, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Ranah Batahan, Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Sungai Aur, dan Kecamatan Luhak Nan Duo.

7. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata memiliki luas kurang lebih 323 di Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Talamau, Kecamatan Kinali, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Sungai Aur, dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pariwisata diatur dengan peraturan Bupati tentang rencana detail Tata Ruang

8. Kawasan Permukiman

Kawasan Permukiman memiliki luas kurang lebih 28.549 hektare terdiri atas:

- a. Kawasan Permukiman perkotaan memiliki luas 8.937 hektare di Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Talamau, Kecamatan Kinali, Kecamatan Koto Balingka, dan Kecamatan Luhak Nan Duo.
- b. Kawasan Permukiman perdesaan memiliki luas 19.612 hektare di Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Talamau, Kecamatan Kinali, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Ranah Batahan, Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Luhak Nan Duo, dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie

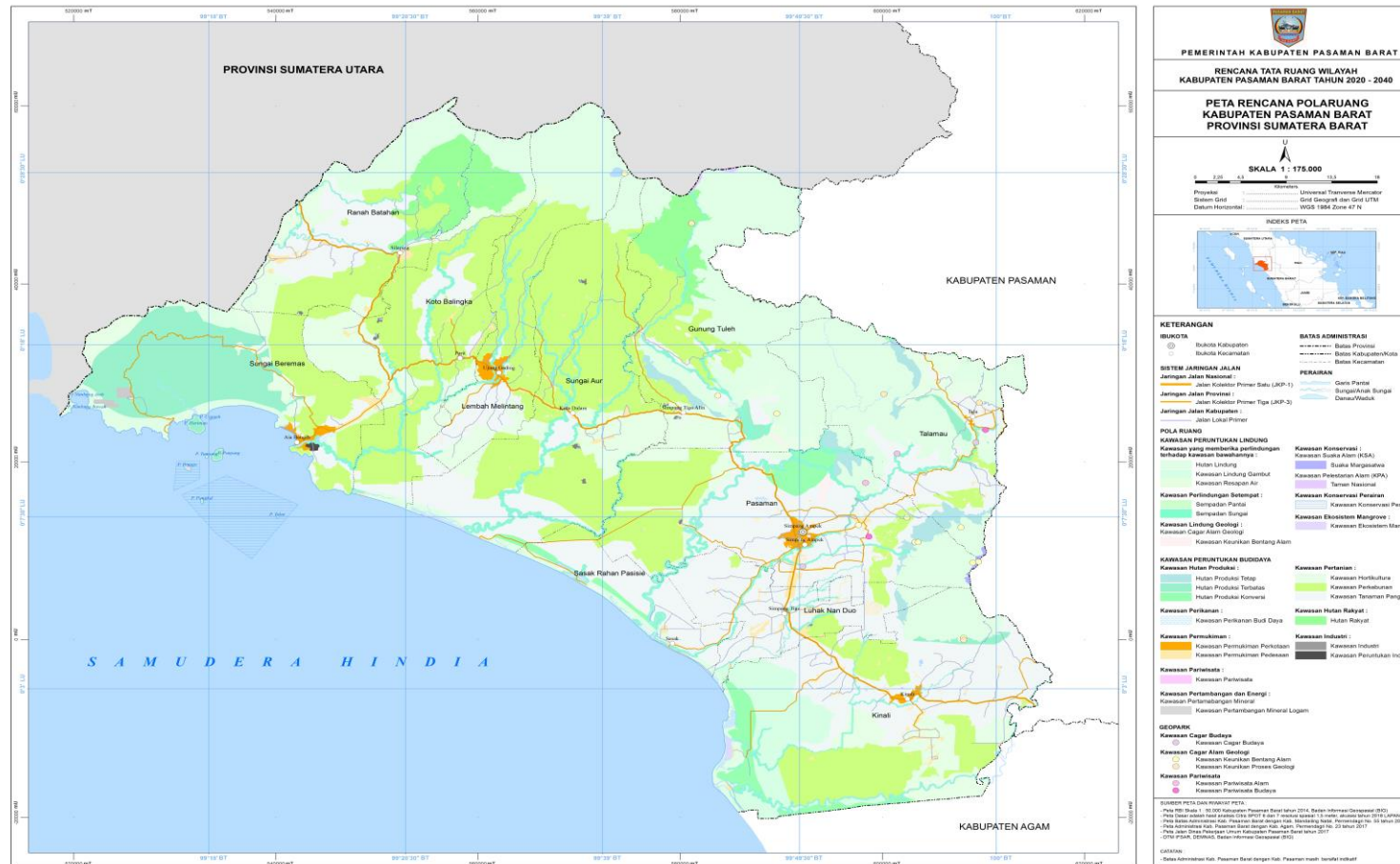
9. kawasan transportasi

Kawasan transportasi memiliki luas kurang lebih 13 hektare di Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Talamau, Kecamatan Luhak Nan Duo, dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie..

10. kawasan pertahanan dan keamanan.

Kawasan pertahanan dan keamanan memiliki luas kurang lebih 1 hektare berada di Kecamatan Pasaman dan Kecamatan Talamau.

Peta 2.3. Rencana Pola Ruang Kabupaten Pasaman Barat



Sumber : RTRW Kabupaten Pasaman Barat,

2.2. PROFIL SANITASI KABUPATEN PASAMAN BARAT

2.2.1. Air Limbah Domestik

Tantangan air limbah domestik di Indonesia khususnya di perkotaan akan semakin kompleks selaras dengan percepatan pertumbuhan jumlah penduduk dan luasan permukiman. Untuk menjawab tantangan di sektor air limbah domestik tersebut perlu perhatian dari pemangku kepentingan terhadap beberapa dimensi yaitu perencanaan tata ruang, peraturan dan kelembagaan, pilihan teknologi, pembiayaan program dan biaya operasional dan pemeliharaan, sosial, kebudayaan, dan manajemen layanan. Dalam dimensi tata ruang dan pilihan teknologi diperlukan kerangka kebijakan dalam pendekatan pengembangan rencana tata ruang yang memadukan beragam pilihan teknologi, penyediaan infrastruktur air limbah domestik setempat (termasuk layanan penyedotan tangki septik, pengolahan dan pembuangan lumpur tinja yang tepat), dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.

Secara sederhana, semakin padat dan besar pertumbuhan suatu kota, diperlukan penerapan teknologi yang lebih tinggi tingkatannya, yang akan berpengaruh terhadap kualitas efluen lebih baik. Dengan kata lain, teknologi yang rendah menyisakan tingkat pencemaran yang tinggi dan memerlukan lahan yang lebih luas, sementara itu teknologi yang lebih tinggi menyisakan tingkat pencemaran yang lebih rendah serta kebutuhan lahan yang lebih kecil. Oleh karena itu, untuk memastikan kondisi lingkungan yang sehat, kawasan perkotaan yang tumbuh pesat perlu diperkenalkan dengan pilihan teknologi yang lebih efektif dari segi mutu efluen dan biaya. Namun demikian, pilihan teknologi harus terkait dengan kemampuan dalam hal biaya belanja dan biaya operasional, dari sisi dua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pilihan teknologi perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dari tingkatan sosial dan ekonomi kelompok sasaran.

Karena pelayanan air limbah domestik harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, pemerintah perlu memadukan masyarakat rentan dan terpinggirkan ke dalam rantai layanan, dapat dengan pemberian subsidi langsung maupun dengan pengaturan subsidi silang. Terakhir pilihan teknologi sangat mempengaruhi persyaratan dan tingkat manajemen yang memadai untuk pemanfaatan terbaik teknologi yang tersedia dan untuk menyediakan layanan terbaik kepada masyarakat, yang kemudian akan berdampak positif pada kondisi penyehatan lingkungan dan perlindungan sumber air baku. Pada periode berikutnya dapat dipastikan bahwa pengelolaan air limbah domestik perkotaan di Indonesia akan didominasi oleh sistem

rumah tangga individu, disamping peningkatan jumlah sistem perpipaan terpusat, mulai dari kecil, dan menengah, hingga besar.

Tidak akan ada kota di Indonesia yang akan melayani warganya dengan sistem air limbah domestik terpusat semata, melainkan akan dilayani dengan keragaman pilihan teknis. Dan karena keragaman pilihan layanan dan kebutuhan untuk merencanakan, merancang, membangun dan mengoperasikan sistem-sistem tersebut secara terpadu untuk memberikan layanan yang lebih efektif untuk perluasan serta pertumbuhan penduduk kota, hanya ada satu pilihan yaitu membangun kerangka kerja kelembagaan yang memungkinkan pengembangan infrastruktur dan manajemen pelayanan secara profesional, didukung oleh fungsi regulasi yang perlu diberikan melalui lembaga pemerintah dan keterlibatan forum masyarakat.

1. Sistem dan Infrastruktur

Untuk capaian akses air limbah domestik Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan instrument SSK untuk wilayah perkotaan memiliki akses aman sebesar 0,10 %, akses layak 37,73 % dan akses belum layak sebesar 7,69 % dengan persentase BAB di tempat terbuka sebesar 2,92 %. Untuk wilayah perdesaan memiliki akses aman sebesar 0 %, akses layak 41,16 % sedangkan akses belum layak sebesar 4,14 %, dan persentase BABS di tempat terbuka sebesar 6,29%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 Capaian Akses Air Limbah Domestik.

Tabel 2.2 Capaian Akses Air Limbah Domestik

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
A	Akses Aman	0,1%
B	Akses Layak	37,73%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	34,56%
	Akses Layak Bersama	3,12%
C	Akses Belum Layak*	7,69%
D	BABS Tertutup	
E	BABS di Tempat Terbuka	2,92%
Wilayah Perdesaan		
A	Akses Aman	0,0%
B	Akses Layak	41,16%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	31,21%
	Akses Layak Bersama	3,33%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	6,61%

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
C	Akses Belum Layak*	4,14%
D	BABS Tertutup	
E	BABS di Tempat Terbuka	6,29%
Total		100,00%

Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2024

Pada saat ini Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik (IPLT) yg berada di Komplek Pertanian Padang Tujuh Suko Mananti Kananagarian Aua Kuniang Kecamatan Pasaman. IPLT ini dibangun pada tahun 2014 melalui dana APBD Propinsi, dengan luas lahan $\pm 0,89$ Ha, dan lahan yang termantfaatkan seluas $\pm 0,5$ Ha. Dan untuk lahan yang termantfaatkan untuk bangunan seluas 3.000 meter. IPLT yang ada saat ini tidak berfungsi dikarenakan belum tersedianya bangunan penunjang lainnya di lokasi lahan IPLT, namaun pada tahun 2017 Pemda membeli 1 buah truk tinja dengan kapasitas 3 M³, dengan harapan IPLT akan segera beroperasi. Kondisi bak 1 IPLT dan kolam penampung tinja yang ada saat ini penuh dengan semak belukar karena tidak adanya pemeliharaan. Untuk truk tinja yang ada saat ini dimanfaatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Karena keterbatasan Anggaran Kabupaten Pasaman Barat dan status keberlanjutan operasional IPLT belum jelas, maka IPLT tidak beroperasi. Sedangkan Pelayanan penyedotan septik tank hanya dilayani oleh mobil swasta yang berasal masih dari Kabupaten Pasaman Barat, dengan sistem order oleh masyarakat/individu secara pribadi melalui telepon yang terpampang pada iklan-iklan yang ditempelkan di jalan.

Tabel 2.3 Sub-sistem Pengangkutan SPALD-Setempat

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Pemerintah Daerah		0
2	Jumlah truk tinja	Unit	1
3	Status aset	Pemda	
4	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m3	3
5	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	0
6	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	0
	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	0
1	Swasta		
2	Jumlah truk tinja	Unit	0
3	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m3	0
4	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	0
5	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	0
	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	0

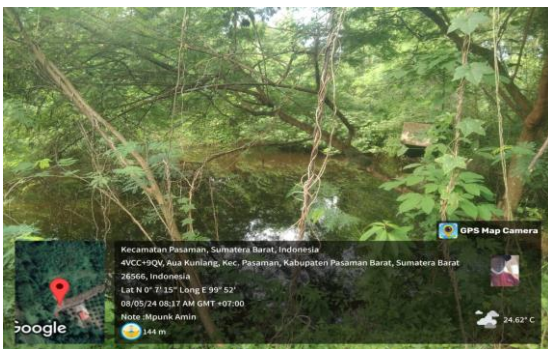
Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2024

Tabel 2.4 Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat)

No	Deskripsi	IPLT 1		IPLT 2	
		Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah
	SPALD-S				
1	Nama IPLT	IPLT Padang Tujuh		0	
2	Status aset	Sudah		0	
3	Kapasitas IPLT	m3/hari	20	m3/hari	0
4	Tahun Pembangunan	2014		0	
5	Tahun Rehabilitasi	2014		0	
6	Wilayah Ckupan Pelayanan	0		0	
7	Wilayah layanan terdekat	km	1	km	0
8	Wilayah layanan terjauh	km	0	km	0
	Deskripsi IPLT				
1	Sistem yang digunakan	Tidak ada - Tidak ada - Tidak ada - Tidak ada		- - -	
2	Kondisi IPLT	Bangunan rusak		0	
3	Kualitas Effluen	2		0	
4	Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses)	Ada, Memadai		0	
5	Kondisi jalan akses				

Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2024

Sarana Pengolahan Air Limbah (IPLT) Padang Tujuh

 Bak Kolam Tinja	 Kondisi Kolam Penampung
 Pipa Penyalur Tinja Ke Bak Terakhir	 Kondisi Bak 1 IPLT



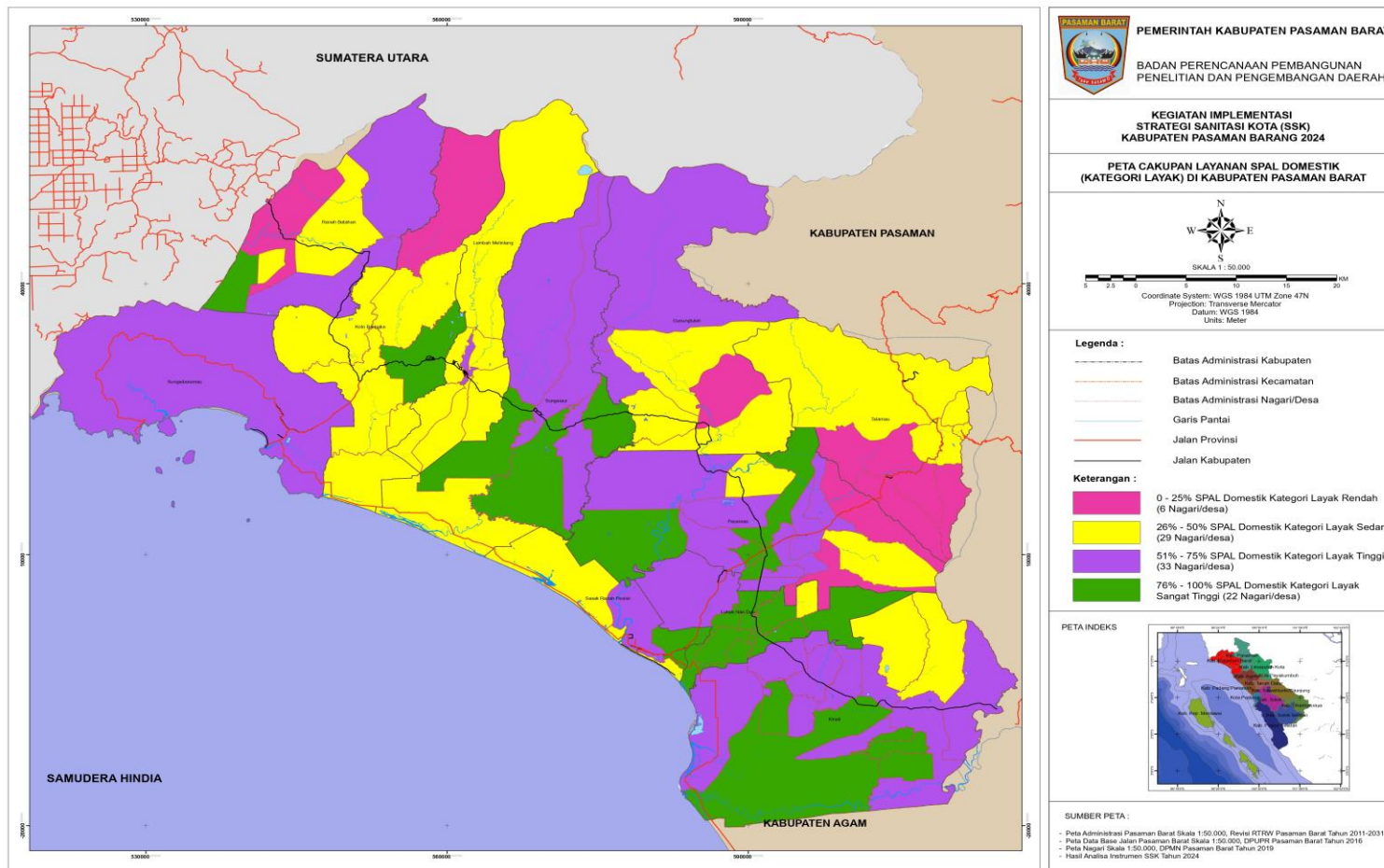
Tabel 2.5 Sub-sistem layanan dan pengolahan SPALD-Terpusat

No	Nama IPALD	Persentase Luas instalasi terhadap luas lahan total (%)	Rangkaian Unit Pengolahan					Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan	Kapasitas Desain (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Kapasitas Iddle (SR)	Kapasitas desain (m3/hari)	Kapasitas terpakai (m3/hari)	Persentase Pemakaian IPALD (%)	Kondisi Bangunan	Kondisi Operasional	Tahun Dibangun/ Rehabilitasi	Jenis IPALD	Lembaga Pengelola/ Penanggung Jawab	Dana Operasional	Serah Terima Asset	Dokumen SOP	Pemeriksaan Effluen Semesteran (Dilakukan =1; Tidak Dilakukan=2)	Wilayah layanan terdekat (km)	Wilayah layanan terjauh (km)	Keterangan	Total Parameter Bakumutu yang diperiksa (7 parameter Bakumutu air limbah domestik: PemenLH 68/2016)	Total parameter yang memenuhi Bakumutu yang berlaku berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir	% Effluen memenuhi baku mutu PemenLH 68/2016	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)
			Pengolahan Tahap Pertama	Pengolahan Tahap Kedua	Pengolahan Tahap Ketiga	Pengolahan Lanjutan	Pengolahan Lumpur																							
1	IPAL Patamuan	100%	Bak pengendap pasir-bak ekuualisasi-bak pengendapan pertama	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Jorong Patamuan, Nagari Talu, Kec. Talamau	60	60	0	24	24	100,00%	Bangunan Baik	Optimal	2018	Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Iuran Masyarakat	Sudah	Ada	2	0,5	1	0	0	0	0,00%	Nagari Talu

Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2024

Gambar Sarana Pengolahan (IPAL Komunal Permukiman)

Peta 2.4.
Cakupan Layanan SPAL Domestik (Kategori Layak)



Sumber : Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2024

Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah berdasarkan target RPJMN 2025-2029

Untuk Capaian akses aman Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 sebesar 0,1 %. Berdasarkan Dokumen RPJPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025-2045 target untuk akses aman untuk jangka pendek sebesar 2,0 % % hal ini menunjukkan bahwa capaian target belum tercapai dengan GAP sebesar 1,9%. Dan untuk akses layak pada Tahun 2023 sebesar 78,9 % dengan target jangka pendek 80,0%, dengan demikian GAP capaian terhadap target jangka pendek adalah 1,1%. Akses komponen Belum Layak memiliki capaian pada Tahun 2023 adalah 11,80%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel analisa gap pencapaian akses air limbah berdasarkan target RPJMN 2025-2029.

Tabel 2.6 Analisa Gap Pencapaian Akses Air Limbah Berdasarkan Target RPJM 2025 – 2029

No	Komponen	Target RPJMN 2025-2029 (%)	Target - 2029 (%)		Target Jangka Pendek Kabupaten Pasaman Barat	Capaian (%) Tahun:2023	GAP (%) Terhadap Target 2029	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Pasaman Barat				
1	Akses Aman	15%	9,0%	10,9%	2,0%	0,1%	10,8%	1,9%
2	Akses Layak	90%	85,0%	86,0%	80,0%	78,9%	7,1%	1,1%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%*	0%**	74,1%	72,0%	65,7%		6,3%
	Akses Layak Bersama	0%*	0%**	1,0%	6,0%	6,5%	-5,5%	-0,5%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0%*	0%**	0,0%	0,0%	6,6%	-6,6%	-6,6%
3	Akses Belum Layak*	0%	0,0%	14,0%	20,0%	11,8%	2,2%	8,2%
4	BABS Tertutup							
5	BABS di Tempat Terbuka	0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,2%	-9,2%	-9,2%

Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2024

Analisis Utilisasi Infrastruktur Eksisting:

Untuk saat ini Kabupaten Pasaman Barat ini telah memiliki IPLT namun belum beroperasi sehingga belum dapat dikaji pemanfaatan infrastruktur yang tersedia.

Tabel 2.7 Analisis Utilisasi Insfrastruktur Eksisting

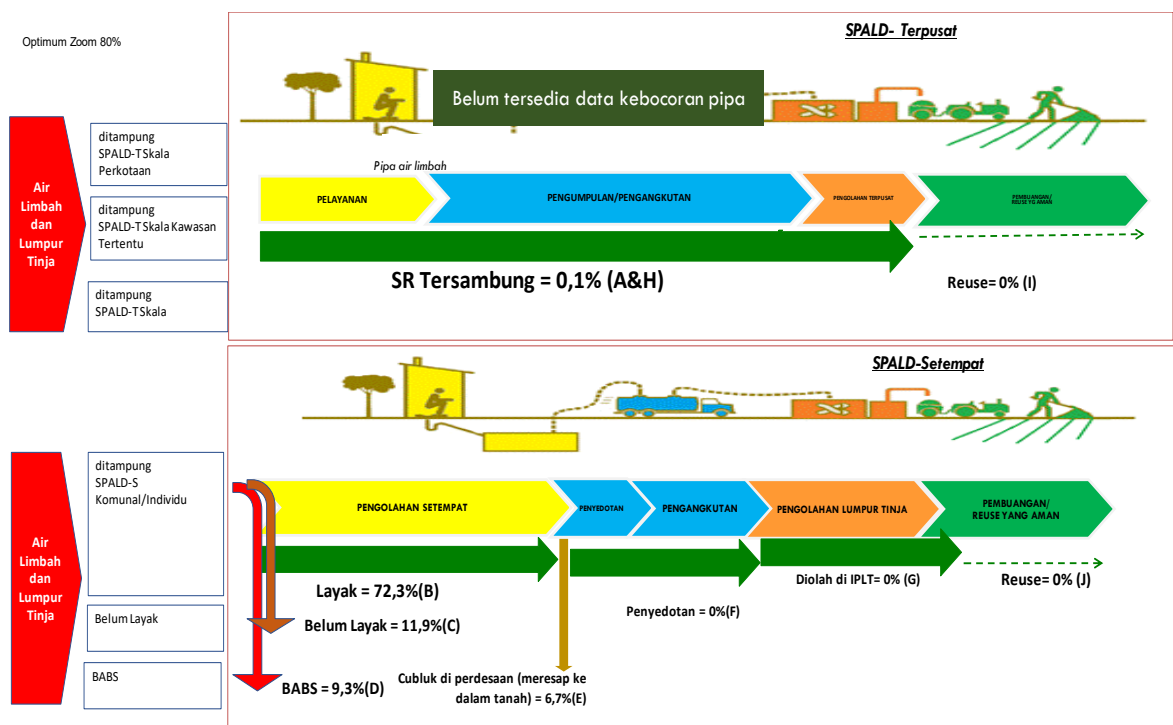
Infrastruktur	Persentase
SPALD-S	
Kapasitas Penggunaan IPLT	0,00%
Kapasitas penggunaan truk	0,00%
Kapasitas Angkut terhadap IPLT (desain)	0,00%
Kapasitas Truk tinja terhadap total RT	
Kapasitas IPLT terhadap total RT	
SPALDT	
Kapasitas penggunaan SPALDT Permukiman	100%
Kapasitas penggunaan SPALDT Kawasan	
Kapasitas penggunaan SPALDT Perkotaan	

Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2024

Analisis Rantai Layanan Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik:

Infrastruktur pengelolaan air limbah domestik (air limbah dan lumpur tinja Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari SPALD-Terpusat dan SPALD-Setempat. Kondisi pengelolana air limbah di Kabupaten Pasaman Barat yaitu SPALD-Terpusat memiliki angka SR tersambung sebesar 0,1%. Sistem SPALD-Terpusat dengan tahapan pengumpulan/pengangkutan, pengolahan terpusat dan pembuangan/reuse yang aman sebesar 0,0%,. Bagan Rantai layanan air limbah domestik Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada bagan berikut ini;

Bagan 1. Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik



Sumber: Instrumen SSK Sheet O.Rantai Layanan ALD

Keterangan:

A	Persentase penduduk yang air limbah ditampung ke SPALD terpusat	Dinas PU	0%
H	Persentase air limbah diolah di IPAL T skala Kota/Kawasan tertentu (kebocoran =0)	Dinas PU	0%
I	Persentase effluent terproses baik di IPAL	Dinas LH/UPT	0%
B	Persentase penduduk yang lumpur tinja ditampung ke Tangki Septik Layak	Dinas PU	72%
C	Persentase penduduk memiliki akses belum layak	STBM	12%
E	Persentase penduduk memiliki akses cubluk perdesaan	STBM	7%
F	Persentase penduduk yang tangki septiknya pernah disedot dan diangkut	Dinas LH	0%
G	Persentase debit lumpur tinja diangkut dan diolah di IPLT	Dinas LH	0%
J	Persentase effluent terproses baik di IPLT	Dinas LH/UPT	0%
D	Persentase BABS (di tempat terbuka)	STBM	9%

2. Kelembagaan dan Kebijakan Peraturan Daerah

a. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Pasaman Barat dilakukan

pembagian kerja dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diwujudkan dengan terbentuknya Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Pasaman Barat. Dinas dan Badan yang terlibat dalam pengelolaan air limbah domestik antara lain :

Tabel 2.8 Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah Pengelolaan Air Limbah

No.	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
1.	Bappelitbangda	Tugas : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta urusan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Fungsi : ▪ Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan; ▪ Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan; ▪ Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan; ▪ Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan.
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tugas : ▪ Melaksanakan penyusunan, perumusan kebijakan, penetapan target, pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi, perijinan, pemantauan dan pengawasan terkait pengendalian limbah . Fungsi : ▪ Penyusunan informasi pengelolaan air limbah tingkat kota; ▪ Penetapan target pengurangan limbah dan prioritas jenis limbah untuk kurun waktu tertentu ▪ Perumusan kebijakan pengurangan limbah
3.	Dinas Lingkungan Hidup	Tugas : ▪ Melaksanakan penyusunan, perumusan kebijakan, penetapan target, pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi, perijinan, pemantauan dan pengawasan terkait pengendalian sampah . Fungsi : ▪ Penyusunan informasi pengelolaan air limbah tingkat kota; ▪ Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah untuk kurun waktu tertentu ▪ Perumusan kebijakan pengurangan sampah
4	Dinas Kesehatan	Tugas : ▪ Melakukan perubahan perilaku Masyarakat dalam menggunakan sarana air limbah dengan cara pemucuan STBM Fungsi : ▪ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perubahan perilaku Masyarakat dalam pemanfaatan sarana air limbah domestik ▪ Melakukan pemucuan perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan sarana air limbah ▪ Pemberian informasi kepada masyarakat manfaat dan dampak terhadap air limbah

Sumber: Rakor Pokja PKP Kabupaten Pasaman Barat, 2024

Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah di petakan sesuai dengan bidang masing-masing dijelaskan pada tabel berikut ini;

Tabel 2.9 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/ Bidang pada Dinas/ Badan	UPTD/ BLUD	OPD dan sebagainya
PERENCANAAN			
Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/kota	DPUPR , BAPPELITBANGDA	-	-
Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian Target	DPUPR , BAPPELITBANGDA	-	-
Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	DPUPR , BAPPELITBANGDA	-	-
PENGADAAN SARANA		-	-
Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik	DPUPR	-	-
Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)	DPUPR	-	-
Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)	DPUPR	-	-
Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)	DPUPR	-	-
Membangun sarana IPLT dan atau IPAL	DPUPR	-	-
PENGELOLAAN		-	-
Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja	DPUPR	-	-
Mengelola IPLT dan atau IPAL	DPUPR	-	-
Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja	DPUPR	-	-
Memberikan izin usaha pengelolaan dan atau penyedotan air limbah domestik	DPUPR	-	-
Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan IMB	DPUPR	-	-
PENGATURAN DAN PEMBINAAN		-	-
Mengatur prosedur penyediaan layanan Air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)	DPUPR	-	-
Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik	DPUPR, DINKES	-	-
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik	DPUPR	-	-
MONITORING DAN EVALUASI		-	-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten/ Kota	DPUPR	-	-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik	DPUPR	-	-
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta	DPUPR	-	-

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/ Bidang pada Dinas/ Badan	UPTD/ BLUD	OPD dan sebagainya
mengelola keluhan ataslayanan air limbah domestik			
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik	DPUPR	-	-

Sumber : Dinas PUPR, Tahun 2024

b. Kelembagaan Masyarakat

Pengelolaan air limbah di kabupaten/kota memerlukan penciptaan lingkungan yang kondusif, baik dari aspek regulasi, pendanaan, teknis, kelembagaan, maupun peran serta masyarakat. Pengelolaan yang dimaksud adalah penyelenggaraan/operasional layanan, pemeliharaan sarana/prasarana, serta keberlanjutan layanan. Pada Kabupaten Pasaman Barat tidak tersedia IPALD, maka untuk lembaga pengelola tidak ada.

Tabel 2.10 Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Limbah Tahun 2024

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidangyang kelola	Cakupan wilayah	Sumber Dana operasional	Aset barang dan Sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	IPAL KOMUNAL	- ARANTA - TAHUN 2018	- KSM	60 KK	Perawatan dan Pemeliharaan IPAL	Jorong Patamuan Nagari Talu	Iuran Warga	Jaringan perpipaan Dan fasilitas IPAL – Dinas PUPR	Aktif

Sumber: Instrumen SSK Tahun 2024 dan Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat

c. Pemetaan Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah

Dalam pembangunan sanitasi di kabupaten/kota, khususnya peningkatan akses dan penyelenggaraan layanan sanitasi berkelanjutan, tidak semata hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja. Namun, keberhasilan pembangunan sanitasi tersebut akan mudah diraih jika melibatkan semua pemangku kepentingan atau *stakeholder*. Pemangku kepentingan atau *stakeholder* pada konteks ini adalah pihak-pihak, individu-individu, atau organisasi yang secara aktif terlibat atau yang punya kepentingan (*interest*) dan pengaruh berpengaruh, baik positif maupun negatif atas terlaksananya program pembangunan sanitasi. Pemangku kepentingan yang akan diidentifikasi pada petunjuk ini adalah pemangku kepentingan non-birokrasi pemerintahan di daerah. Selain Pemerintah Daerah terdapat pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan air limbah seperti anggota legislatif, organisasi massa, dan yayasan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Tabel 2.11 Pemetaan Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Air Limbah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat	- Legislasi - Penganggaran - Pengawasan	- Tim anggaran terkait Alokasi APBD Kabupaten Pasbar - Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah
Yayasan (BKM / KSM / LSM)	- Mendukung Program SANIMAS dalam Pendayagunaan dana APBN/IDB	- Advokasi dan komunikasi sanitasi berdasarkan penerapan program SANIMAS

Sumber : Dinas PUPR, Tahun 2024

Tabel 2.11.a Kontribusi, keterlibatan dan Pengaruh Pemangku Kepentingan Diluar Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Air Limbah

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	- Alokasi usulan terkait pengelolaan air limbah dalam APBD - Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah	Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR	Sedang	Tinggi	Ya

Sumber: Dinas PUPR, Tahun 2024

d. Regulasi

Dalam pengelolaan air limbah di Kabupaten Pasaman Barat memerlukan lingkungan yang mendukung, baik dari aspek kelembagaan (regulasi/peraturan dan institusi layanan), pendanaan, teknis, dan peran serta masyarakat. Untuk aspek regulasi, satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah tersedia/tidaknya regulasi/peraturan perundang-undangan tentang air limbah domestik yang dimanfaatkan sebagai pijakan pemerintah daerah melaksanakan implementasi pengelolaan air limbah. Dalam menjalankan pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Pasaman Barat memiliki alat bantu berupa Petunjuk Teknis dari Kementerian PUPR. Namun untuk Kabupaten Pasaman Barat belum memiliki dokumen teknis seperti *Masterplan /Otlne plan* Air limbah .

Tabel 2.12 Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah air Limbah Domestik

No	Ketersediaan Regulasi Air Limbah Domestik		
1	Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik		Tidak Ada
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan Air Limbah Domestik oleh pemerintah daerah, sebutkan.	Petunjuk Teknis dari Kementerian PUPR	
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	Tidak Ada	
4	Apakah Substansi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah mencakup minimal substansi pengaturan SPALD-T dan SPALD-S sebagaimana Kebijakan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik		
a	Substansi pengaturan penyelenggaraan dan Jenis SPALD, SPALD-S dan SPALD-T		Tidak Ada
b	Substansi pengaturan, Perencanaan, Konstruksi, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pemanfaatan, dan Rehabilitasi		Tidak Ada
c	Substansi pengaturan, kelembagaan, penetapan retribusi, pembiayaan dan pendanaan		Tidak Ada
d	Substansi pengaturan:pembinaan dan Pengawasan		Tidak Ada
5	Apakah turunan operasional Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?		Tidak Ada
6	Sebutkan semua turunan mandat Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada		Tidak Ada
7	Apakah tarif retribusi tentang layanan sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah ada di dalam Perda tentang Tarif dan Retribusi Jasa Umum		Tidak Ada

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat, 2024

3. Komunikasi dan Media

Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan arah pendekatan komunikasi kepada masyarakat umum terkait Higiene dan Sanitasi (air limbah) adalah Pemicuan STBM dan Pemberian Bantuan Tangki Septik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat. Pada tabel berikut dijelaskan Kegiatan komunikasi terkait komunikasi Higiene dan Sanitasi air limbah di Kabupaten Pasaman Barat.

Tabel 2.13 Kegiatan Komunikasi Terkait Promosi Higiene dan Sanitasi (air Limbah)

No	Kegiatan	Tahun	OPD Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1.	Pemicuan STBM	2013-2024	Dinas Kesehatan	Merubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik dan lebih sehat	Masyarakat yang belum mempunyai jamban keluarga 90 Nagari/Kelurahan	Masyarakat akses terhadap jamban keluarga yang memenuhi jamban kesehatan	Masih adanya budaya masyarakat menggunakan cubluk
2	Pemberian bantuan Tangki Septik	2019-2023	Dinas PUPR	Untuk mendukung percepatan pembangunan sarana sanitasi	Masyarakat yang belum mempunyai infrastruktur tangki septik <u>A. Kec. Sungai Breimas terdiri dari :</u> 1. Nagari Aia Bangih <u>B. Kec. Lembah Melintang terdiri dari :</u> 1. Nagari Ujung Gading 2. Nagari Koto Gunung Ujung Gading 3. Nagari Koto Sawah Ujung Gading 4. Nagari Salido Saroha Ujung Gading 5. Nagari Kuamang Alai Ujung Gading 6. Nagari Situak Ujung Gading <u>Kec. Pasaman terdiri dari :</u> 1. Nagari Aua Kuning 2. Nagari Sukomananti Aua Kuning 3. Nagari Aia Gadang Barat 4. Nagari Pinaga Aua Kuning 5. Nagari Lubuak Landua Aua Kuning , 6. Nagari Lembah Binuang Aua Kuning <u>Kec. Talamau terdiri dari :</u> 1. Nagari Talu 2. Nagari Sinuruik 3. Nagari Kajai Selatan 4. Nagari Sungai Janiah Talu 6. Nagari Tabek Sirah Talu <u>Kec. Kinali terdiri dari :</u> 1. Nagari Ampek Koto Barat 2. Nagari Koto Gadang Jaya	Masyarakat akses terhadap tangki septik yang layak	Masih adanya masyarakat yang tidak memiliki tangki septik

No	Kegiatan	Tahun	OPD Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
					<u>Kec. Gunung Tuleh terdiri dari :</u> 1. Nagari Muaro Kiawai 2. Nagari Robi Jonggor 3. Nagari Seberang Kenaikan 4. Nagari Bahoras 5. Nagari Ranah Sungai Magelang 6. Nagari Muaro Kiawai Barat 7. Nagari Muaro Kiawai Hilir <u>Kec. Ranah Batahan terdiri dari :</u> 1. Nagari Batahan 2. Nagari Desa Baru 3. Nagari Batahan Tengah 4. Nagari Batahan Selatan 5. Nagari Desa Baru Barat <u>Kec. Koto Balingka terdiri dari :</u> 1. Nagari Parit 2. Nagari Ranah Koto Tinggi <u>Kec. Sungai Aur terdiri dari :</u> 1. Nagari Sungai Aua <u>Kec. Luhak Nan Duo terdiri dari :</u> 1. Nagari Koto Baru 2. Nagari Kapa 3. Nagari Giri Maju 4. Nagari Mahakarya 5. Nagari Sariak 6. Nagari Sungai Talang 7. Nagari Jambak Selatan 8. Nagari Pujorahayu <u>Kec. Sasak Ranah Pasisie terdiri dari :</u> 1. Nagari Sasak 2. Nagari Ranah Pasisie		

Sumber: Dinas PUPR, DINKES Kabupaten Pasaman Barat, 2024

Tabel 2.14 Media Komunikasi dan Media Komunikasi Dan Kerjasama Terkait Air Limbah

No	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu yang diangkat	PesanKunci	Efektifitas
1		Data Tidak Tersedia				
2						

Catatan. - =Data belum tersedia

2.2.2. Pengelolaan Sampah

Penanganan terhadap sampah memerlukan perhatian yang cukup besar mengingat jumlah sampah yang akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk perkotaan, serta dampak yang ditimbulkannya apabila tidak ditangani secara tepat terhadap kota itu sendiri. Selain pengangkutan dan pengelolaan sampah, penyediaan dan lokasi pembuangan sampah merupakan kebutuhan bagi wilayah provinsi. Secara garis besar pengelolaan sampah dapat di rinci seperti ini :

1. Pemilahan : dari sumber/asal sampah telah dilakukan pemisahan antara sampah organik dengan sampah anorganik sebelum dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS);
2. Pengolahan : dilakukan pengomposan untuk sampah organik dan dilakukan prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle) untuk penanganan sampah anorganik.
3. Pengumpulan : sampah dari produsen (rumah tangga) diangkut ke tempat pengumpulan sementara (TPS) dengan menggunakan gerobak dorong/ tarik, truk, motor gerobak; Pengangkutan : dari TPS diangkat dengan truk menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu TPST)
4. Pembuangan akhir : sampah dari TPS dikumpulkan dan di bawa ke TPST, di mana nantinya sampah-sampah organik akan di olah menjadi kompos, briket dan gas metan (bahan bakar) serta bahan bangunan. Secara teknis pengolahan sampah dilakukan dengan pendekatan *Control Landfill*.

Jaringan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Pasaman Barat meliputi Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) tersebar di seluruh kecamatan dan Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem *Control Landfill* di kecamatan Gunung Tuleh.

Menurut (Hadiwiyoto,1983), klasifikasi sampah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1. Sampah organik, yaitu sampah yang terdiri dari daun-daunan, kayu, kertas, karton, tulang, sisa-sisa makanan ternak, sayur dan buah. Sampah organik adalah sampah yang

mengandung senyawa-senyawa organik yang tersusun oleh unsur-unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Bahan- bahan ini mudah di degradasi oleh mikrobia.

2. Sampah anorganik, yaitu sampah yang terdiri dari kaleng, plastik, besidan logam-logam lainnya, gelas, mika atau bahan-bahan yang tidak tersusun oleh senyawa-senyawa organik. Sampah ini tidak dapat terdegradasi oleh mikrobia.

Menurut (Hadiwiyoto,1983), berdasarkan lokasinya, sampah dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Sampah kota (urban) yaitu sampah yang terkumpul dikota-kota besar.
2. Sampah daerah, yaitu sampah yang terkumpul di daerah-daerah di luar perkotaan, misalnya di desa, di daerah permukiman dan di pantai.

Pada saat ini Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki Perda persampahan yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan. Selain itu Kabupaten Pasaman Barat juga telah memiliki Perbup No.67 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Pasaman Barat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

1. Sistem dan Infrastruktur

Capaian akses dan layanan sampah perkotaan Kabupaten Pasaman Barat dengan sistem pengurangan sampah, cakupan layanan eksisting pengurangan sampah sebesar 1,4%, penanganan sampah 31,7% dan sampah tidak terkelola 66,9%, sedangkan untuk capaian akses dan layanan sampah seperti pada tabel dibawah:

Tabel 2.15 Capaian Akses Layanan Sampah Perkotaan

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	1,4%
2	Penanganan Sampah	31,7%
3	Sampah Tidak Terkelola	66,9%
Total		100,0%

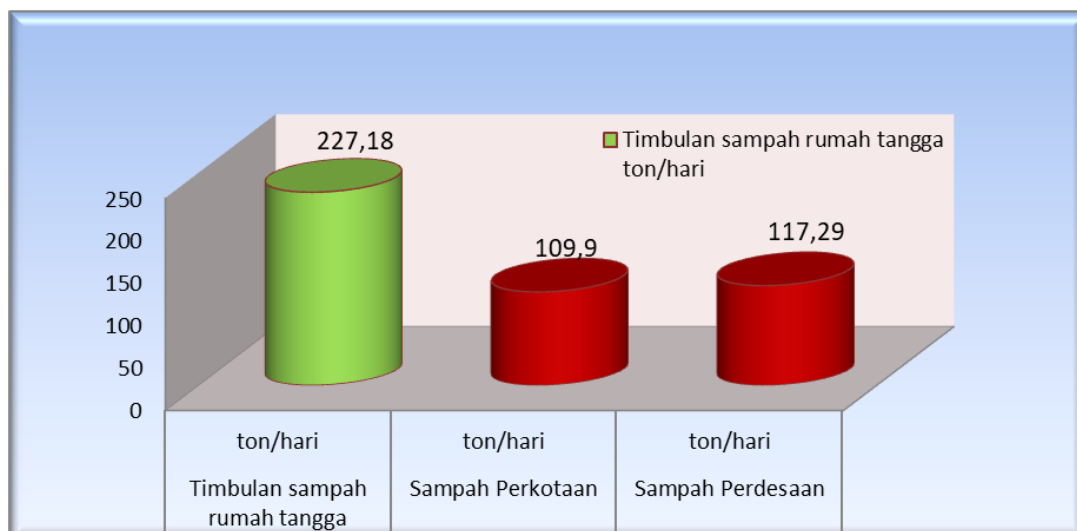
Sumber: Instrumen SSK Kabupaten Pasaman Barat, 2024

Sedangkan Timbulan sampah rumah tangga di Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari timbulan sampah perkotaan dan timbulan sampah perdesaan. Untuk timbulan sampah perkotaan sebesar 109,9 ton/tahun sedangkan timbulan sampah di perdesaan sebesar 117,29 ton/hari dengan komposisi sampah terdiri organik 55 % dan 45% anorganik, diskripsi dan komposisi timbulan sampah di Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.16 Timbunan Sampah di Kabupaten Pasaman Barat

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Timbunan sampah rumah tangga	ton/hari	227,18
	Perkotaan	ton/hari	109,9
	Perdesaan	ton/hari	117,29
	Data Komposisi sampah (apabila ada)	% organik	55
		% anorganik	45

Sumber: Instrumen SSK Kabupaten Pasaman Barat, 2024



Sarana pengumpulan sampah di Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari gerobak motor sebanyak 8 unit, dengan kapasitas angkut total 1,5 m³/unit, ritase yang berjalan 2 rit/hari, mobil pick up sebanyak 3 unit, dengan kapasitas angkut total 12 m³/unit, ritase yang berjalan 1 rit/hari.

Tabel 2.17 Sub Sistem Pengumpulan Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah Infrastruktur pengumpulan		
	Gerobak	unit	0
	Gerobak Motor	unit	8
	Pick Up	unit	3
	Becak	unit	0
2	Kapasitas angkut total		
	Gerobak	m3	0
	Gerobak Motor	m3	12
	Pick Up	m3	12
	Becak	m3	0
3	Ritase	Rit/hari	1

Sumber: Instrumen SSK Kabupaten Pasaman Barat, 2024

Foto Tempat Penampungan Sementara dan Pengangkutan Sampah di Kabupaten Pasaman Barat



Berikut merupakan tabel yang mendeskripsikan informasi terkait Sistem Penampungan Sementara dan Pengangkutan Persampahan di Kabupaten Pasaman Barat.

Tabel 2.18 Sub Sistem Penampungan Sementara dan Pengangkutan Persampahan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah TPS		
	Transfer depo	unit	0
	TPS	unit	0
	Kontainer	unit	11
	Tong Sampah Pejalan Kaki	unit	60
2	Kapasitas TPS		
	Transfer depo	m3	0
	TPS	m3	0
	Kontainer	m3	6
	Tong Sampah Pejalan Kaki	m3	0,25
3	Jumlah Alat Angkut		
	Compactor Truk	unit	0
	Arm roll truck	unit	3
	Dump Truk	unit	2
	Pick Up	unit	0
4	Kapasitas Alat Angkut		
	Compactor Truk	m3	0
	Arm roll truck	m3	24
	Dump Truk	m3	20
	Pick Up	m3	0
5	Ritasi Pengangkutan	rit/hari	2

Sumber: Instrumen SSK Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2023

Foto Sarana penampungan dan pengangkutan yang dimiliki Kabupaten Pasaman Barat



Conntainer



Bak Sampah dan Pick up



Dump Truck

Di Kabupaten Pasaman Barat terdapat 2 (dua) buah TPST sebagai tempat pengolahan sampah yang terletak di Nagari Aia Bangih dan Nagari Ujung Gading dimana TPST ini dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasaman yang berasal dari belanja modal untuk masyarakat yang kemudian dihibahkan ke Nagari. Berdasarkan kesepakatan untuk pengelolaan akan dikelola oleh Nagari, namun waktu berjalan di kanagarian tidak cukup/tidak tersedia biaya operasional berupa biaya pengangkutan dari Ujung Gading maupun Aia Bangih ke TPA Muara Kiawai. Biaya operasional yang tersedia hanya untuk dalam lingkup Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Breimas, Nagari Aia Bangih dan Kecamatan Lembah Melintang Nagari Ujung Gading. Permasalahan yang menjadi perhatian saat ini yaitu TPST/3R yang ada saat ini berfungsi sifatnya sebagai pengumpul sementara tanpa ada pengolahan. Dan pihak nagari berasumsi bahwa TPST yang ada bisa sebagai TPA sementara bagi Nagari. Sampah yang diangkut dari rumah-rumah dibuang ke TPST tanpa apa pengolahan secara optimal karena ketidaktersediaan biaya operasional, sehingga tidak adanya sampah residu yang dibawa ke TPA. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.19 Sub Sistem Pengolahan Persampahan

No	Jenis Pengolahan	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Persentase Luas instalasi terhadap luas lahan total (%)	Wilayah Cakupan Layanan	Kondisi Pengelolaan	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika ada)	Kegiatan Pengolahan (Pengomposan/ dll)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos/terjual (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
1	TPST	AIA BANGIH	40	NAGARI AIA BANGIH	Tidak Optimal /Tidak Beroperasi	2015	2017	Pengolahan menjadi bahan baku	1,5	0	0	Seksi	Sudah
2	TPST	UJUNG GADING	10	KECAMATAN LEMBAH MELINTANG	Tidak Optimal /Tidak Beroperasi	2015	2017	Pengolahan menjadi bahan baku	5,1	0	0	Seksi	Sudah

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2024

Sistem pemrosesan akhir sampah di Pasaman Barat berlokasi di Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh. Deskripsi lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20 Sub Sistem Pemrosesan Akhir Sampah

No	Deskripsi	Satuan	TPA
1	Nama dan Lokasi TPA	0	Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh
	Wilayah Pelayanan	0	Kabupaten Pasaman Barat
2	Tahun pembangunan		2008
	Tahun Optimalisasi		2011
	Usia Pakai TPA (tahun)	Tahun	13
3	Status aset (pilih salah satu)		Milik Sendiri
4	Luas lahan efektif landfill tersedia	Ha	10,6
5	Luas lahan efektif landfill terpakai	Ha	2,5
6	Sistem TPA yang digunakan	pilih	<i>Controlled Landfill</i>
7	Kondisi TPA	pilih	Beroperasi
8	Alat berat: bulldozer, excavator, backhoe	Unit	0
9	Ketersediaan jembatan timbang	Unit	0
10	Kondisi jalan akses masuk	Aspal/beton atau perkerasan atau tanah	Perkerasan
11	Jumlah sampah yang ditimbun di TPA Kabupaten Pasaman Barat	Ton/hari	45,6
12	Jumlah sampah yang dikelola di TPA (direcovery / dikumpulkan oleh Pemulung, pengomposan, lainnya:)	Ton/hari	45,6
13	Recovery gas metan (ada/tidak ada, jika ada sebutkan jumlahnya)	Gg/hari	0
14	Listrik	Gwh/hari	0
15	Pemeriksaan Effluent Lindi (Dilakukan/ Tidak) jika dilakukan lampirkan hasilnya secaraa rutin (3-6 bulan sekali)	0	Tidak Dilakukan
16	Jarak terdekat dengan area permukiman	km	4
17	Umur Tekins TPA	Tahun	40
18	Tinggi Timbunan Sampah eksisting	meter	0
19	Hari Operasi	Hari/tahun	365
20	Jenis TPA	Regional/Kabupaten	Kabupaten Pasaman Barat

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2024

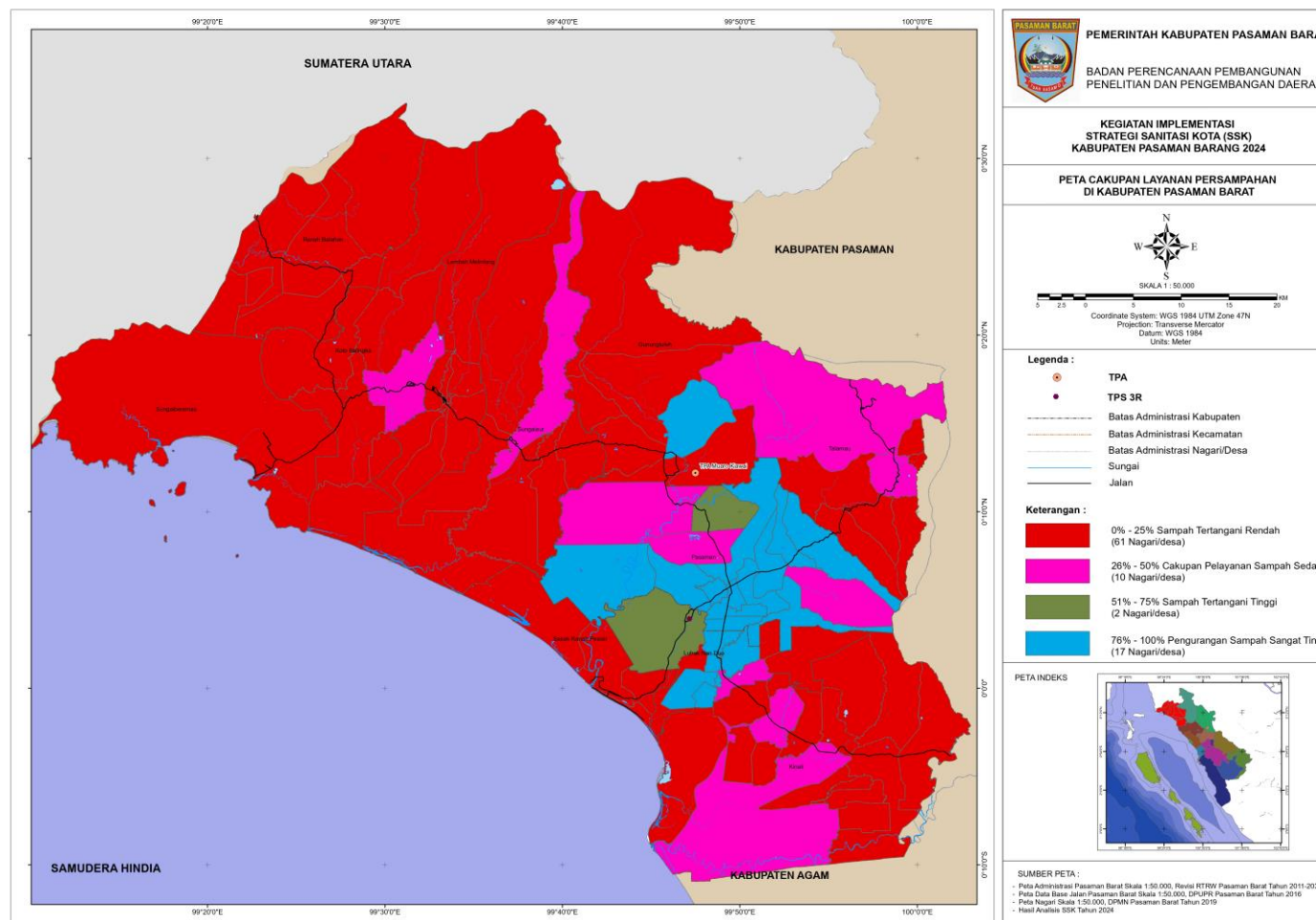
Sebelum TPA Muaro Kiawai beroperasi sejak tahun 2011 dengan luas lahan 10,6 Ha dan yang dimanfaatkan baru 2,5 Ha. Pada saat ini Kabupaten Pasaman Barat belum memiliki alat berat, dan masih menggunakan rekanan dalam pemakaian alat berat

Foto : Kondisi TPA di Muaro Kiawai Kabupaten Pasaman Barat





Peta 2.5. Cakupan Layanan Sampah Perkotaan



Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Pasaman Barat , 2023

Tabel 2.21 Pengurangan Sampah

No	Jenis Infrastruktur (TPS3R/ Bank Sampah/ Sektor Informal/ Pelapak yang bekerjasama dengan Pemda)	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/ Kompos/ terjual (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Estimasi jumlah RT terlayani dari jumlah sampah masuk (RT)	Efisiensi Keberfungsian	Kodisi Pengelolaan	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
1	Bank Sampah	Kec.Luhak Nan Duo-Kapar	2020	2020	Pengumpulan sampah an organik	2,17	2,02	0	2.364	0%	Optimal	Swasta	Sudah
2	Bank Sampah	Kab.Pasaman Bareat di DLH	2018	2018	Daur Ulang	0,948	0,948	0	1.033	0%	Optimal	Dinas	Sudah
3	TPS3R	Nagari Sinuruik Kec.Talamau	2022	2025	Pengomposan dan pencacahan plastik	0	0	0	0	0%	Tidak Beroperasi	BumDes	Sudah
4	TPS3R	Nagai Kapar Kec.Luhak Nanduo	2022	2025	Pengomposan dan pencacahan plastik	0	0	0	0	0%	Tidak Beroperasi	BumDes	Sudah
5	TPS3R	Nagari Muaro Kiawai Kec.Gunung Tuleh	2022	2025	Pengomposan dan pencacahan plastik	0	0	0	0	0%	Tidak Beroperasi	BumDes	Sudah
6	TPS3R	Nagari Ujung Gading Kec.Lembah Melintang	2022	2025	Pengomposan dan pencacahan plastik	0	0	0	0	0%	Tidak Beroperasi	BumDes	Sudah



No	Jenis Infrastruktur (TPS3R/ Bank Sampah/ Sektor Informal/ Pelapak yang bekerjasama dengan Pemda)	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/ Kompos/ terjual (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Estimasi jumlah RT terlayani dari jumlah sampah masuk (RT)	Efisiensi Keberfungsian	Kodisi Pengelolaan	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
7	TPS3R	Nagari Aua Kuning Kec.Pasaman	2022	2025	Pengomposan dan pencacahan plastik	0	0	0	0	0%	Tidak Beroperasi	BumDes	Sudah

Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2023

Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan Berdasarkan Target RPJMN Tahun 2025 - 2029

Berdasarkan Dokumen RPJPD Kabuapten Pasamana Barat Tahun 2025-2029 target pengurangan sampah perkotaan untuk jangka pendek sebesar 5,7 % sedangkan jangka menengah sebesar 26,8 %. Untuk penanganan sampah perkotaan di Kabupaten Pasaman Barat memiliki capaian sebesar 31,7 % dengan target jangka pendek 70% sehingga GAP terhadap target jangka pendek sebesar 38,3 %. Sementara itu untuk pengurangan sampah perkotaan memiliki capaian sebesar 1,4 % dengan target jangka pendek 5,7% sehingga GAP terhadap target jangka pendek sebesar 4,3 %. Rendahnya persentase capaian pengurangan sampah ini disebabkan oleh belum berfungsi secara optimalnya baik itu Bank Sampah, TPS 3R maupun TPST yang tersedia. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

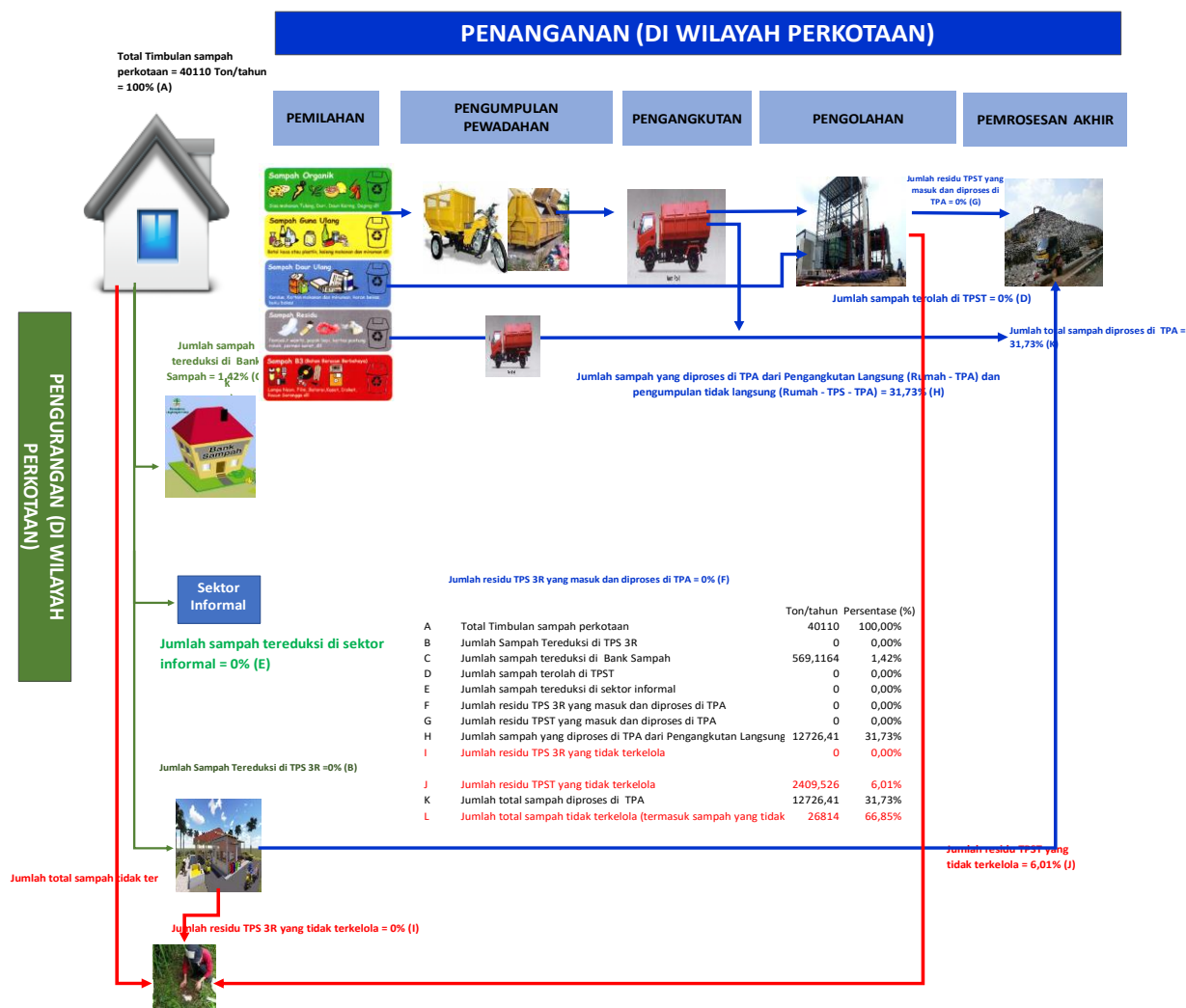
Tabel 2.22 Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan Berdasarkan Target RPJMN Tahun 2025 - 2029

No	Komponen	Target RPJMN 2025-2029	Target - 2029 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun:2023	GAP (%) Terhadap Target 2029	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Sumatera Barat	Kabupaten Pasaman Barat	Kabupaten Pasaman Barat			
1	Penanganan Sampah Perkotaan	80%	83,0%	73,2%	70,0%	31,7%	41,5 %	38,3%
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	20%	17,0%	26,8%	5,7%	1,4%	25,4%	4,3%

Sumber: Instrumen SSK Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2024

Diagram Rantai Layanan Pengelolaan Sampah ini menggambarkan alur pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, yang mencakup pengurangan (reduksi) sampah sebelum diproses di tempat pemrosesan akhir (TPA/*landfill*) dan penanganan sampah, yaitu sampah yang terkumpul kemudian diangkut dan diproses di TPA. Pengelolaan persampahan di Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari penanganan dan pengurangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan Rantai Layanan Persampahan berikut ini:

Bagan 2. Rantai Layanan Sanitasi Pengelolaan Persampahan Perkotaan



3 Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

a. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Untuk pengelolaan persampahan di Kabupaten Pasaman Barat saat ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Regulasi yang mengatur tentang pengelolaan persampahan diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan.

Untuk dokumen pendukung sudah dikomodir dengan perencanaan melalui dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya. SKPD yang menangani selama ini lebih bersifat kerjasama lintas sektoral yang difasilitasi oleh Pokja PKP Kabupaten Pasaman Barat.

Kajian Kelembagaan bertujuan untuk mengetahui dengan jelas gambaran kondisi kelembagaan pemerintah daerah dalam urusan persampahan yang saat ini

telah ada di Kabupaten Pasaman Barat. Dengan adanya peta kelembagaan ini, maka upaya penyusunan kerangka layanan persampahan skala kota/kabupaten yang berkelanjutan dapat dikembangkan secara lebih realistis karena didasarkan pada kondisi dan potensi kelembagaan pemerintah daerah yang benar-benar nyata. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat dalam pengelolaan Persampahan terdiri Bappeda dan Dinas PUPR sudah sesuai dengan TUSI terkait pengelolaan persampahan.

Tabel 2.23 Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah Pengelolaan Persampahan

No.	Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
1.	Bappelitbangda	Tugas : - Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta urusan penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Fungsi : - Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan; - Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan ; - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan ; - Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan
2.	Dinas Lingkungan Hidup	Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Sesuai Dengan Perbup No. 74 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup Tugas: - Yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas. Fungsi: - Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupatendan perumasan kebijakan pengurangan sampahserta pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri. - Pembinaan pendaur ulang sampah, penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah serta pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk. - Penyediaan sarpras penanganan sampah juga pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah, penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara,serta Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

Sumber: Bappelitbangda dan DLH Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2024

Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan sudah di petakan sesuai dengan bidangnya

masing-masing dan kegiatan pengelolaan persampahan. Tabel berikut menjelaskan tentang pemetaan tugas dan fungsi pengelolaan persampahan.

Tabel 2.24 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Sampah	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
PERENCANAAN			
• Menyusun target pengelolaan sampah skala kabupaten/kota,	Bappelitbangda, Bidang P2SLB3PK Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Menyusun rencana program persampahaan dalam rangka pencapaian target	Bappelitbangda, Bidang P2SLB3PK Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target	Bappelitbangda, Bidang P2SLB3PK Dinas Lingkungan Hidup	-	-
PENGADAAN SARANA			
• Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah	-	-	Sumber/Penghasil Sampah
• Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)	Bidang P2SLB3PK Dinas Lingkungan Hidup	-	Sumber/Penghasil Sampah
• Membangun sarana Tempat Penampungan sementara (TPS)	Bidang P2SLB3PK Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Bidang P2SLB3PK Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Membangun sarana TPA	Bidang P2SLB3PK Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Menyediakan sarana pengolahan sampah (komposting, pembangkitan listrik dll)	Bidang P2SLB3PK Dinas Lingkungan Hidup	-	Pengelola Kawasan/Desa/Sekolah/dll
PENGELOLAAN	Bidang P2SLB3PK Dinas Lingkungan Hidup		
• Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS	Bidang P2SLB3PK Dinas Lingkungan Hidup	-	-

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Sampah	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
• Mengelola sampah di TPS	Bidang P2SLB3PK Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Mengangkut sampah dari TPS ke TPA	Bidang P2SLB3PK Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Mengelola TPA	Bidang P2SLB3PK Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Melakukan pemilahan sampah	Bidang P2SLB3PK Dinas Lingkungan Hidup	-	Masyarakat, Bank Sampah Masyarakat/ Sekolah, TPS 3R
• Melakukan penarikan retribusi sampah	Bidang P2SLB3PK Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Memberikan izin usaha pengelolaan sampah	Bidang P2SLB3PK Dinas Lingkungan Hidup	-	-
PENGATURAN DAN PEMBINAAN	Bidang P2SLB3PK Dinas Lingkungan Hidup		
• Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)	Bidang P2SLB3PK Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah	Bidang P2SLB3PK Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pendampingan lembaga masyarakat dalam pengelolaan sampah	Bidang P2SLB3PK Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah	Bidang P4LH Dinas Lingkungan Hidup	-	-
MONITORING DAN EVALUASI			
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota	Bidang P2SLB3PK Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan	Bidang P2SLB3PK Dinas Lingkungan Hidup	-	-
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan Persampahan	Bidang P2SLB3PK Dinas Lingkungan Hidup	-	-

Sumber : Pokja PKP Kabupaten Pasaman Barat, 2024

b. Kelembagaan Masyarakat

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Pasaman Barat memerlukan penciptaan lingkungan yang kondusif, baik dari aspek regulasi, pendanaan, teknis, kelembagaan, maupun peran serta masyarakat. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berperan penting dalam pengelolaan infrastruktur persampahan yang tidak dapat dikelola perangkat daerah. Pengelolaan yang dimaksud adalah penyelenggaraan/operasional layanan, pemeliharaan sarana/prasarana, serta keberlanjutan layanan. Karena pentingnya peran KSM dalam pengelolaan sarana/prasarana persampahan, pemerintah daerah perlu mendorong masyarakat untuk membentuk kelembagaan masyarakat yang mandiri dan tangguh dalam penyelenggaraan layanan persampahan.

Pengelolaan Persampahan bank sampah yang dikelola oleh kelompok masyarakat secara swadaya dengan aset barang berasal dari CSR untuk 1 bank sampah dan swadaya untuk 2 bank sampah. Lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.25 Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

No	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan (SK Desa)	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
1	Bank Sampah	Kec.Luhak Nan Duo-Kapar	SK Dinas Lingkungan Hidup	20 orang	Sampah an organik	KAPA	swasta	swasta	a k t i f
2	Bank Sampah	Kab. Pasaman Barat di DLH	SK Dinas Lingkungan Hidup	25orang	Sampah an organik		Anggota	Pemda	a k t i f

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2024

c. Pemetaan Pemangku Kepentingan Di Luar Pemerintah Daerah

Dalam pembangunan sanitasi di kabupaten/kota, khususnya peningkatan akses dan penyelenggaraan layanan sanitasi berkelanjutan, tidak semata hanya tanggung jawab

pemerintah daerah saja. Namun, keberhasilan pembangunan sanitasi tersebut akan mudah diraih jika melibatkan semua pemangku kepentingan atau *stakeholder*. Pemangku kepentingan atau stakeholder pada konteks ini adalah pihak-pihak, individu-individu, atau organisasi yang secara aktif terlibat atau yang punya kepentingan (*interest*) dan pengaruh berpengaruh, baik positif maupun negatif atas terlaksananya program pembangunan sanitasi. Pemangku kepentingan yang akan diidentifikasi pada Petunjuk ini adalah pemangku kepentingan non-birokrasi pemerintahan di daerah. Selain Pemerintah Daerah terdapat pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan persampahan seperti anggota legislatif dengan kepentingan legislasi, penganggaran dan pengawasan.

Tabel 2.26 Tabel Pemetaan Pemangku Kepentingan diluar Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Persampahan

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
Anggota Legislatif	- Legislasi - Penganggaran - Pengawasan	- Tim anggaran terkait Alokasi APBD Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan persampahan
Pengusaha Swasta	Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berupa Bak Sampah, becak motor	Penyediaan fasilitas pengangkutan persampahan
PKK	Mendukung pelaksanaan program kegiatan dari perencanaan sampai pemeliharaan	Dukungan penuh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Persampahan

Sumber : Dinas Perkim LH, Tahun 2023

Tabel 2.26.a Kontribusi, Keterlibatan dan Pengaruh Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Persampahan

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	- Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung - Alokasi usulan terkait pengelolaan air limbah dalam APBD - pengelolaan air	Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR	Sedang	Tinggi	Ya

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
	limbah				
Pengusaha / Swasta: - Bank Nagari - BRI - BNI - PT. Semen Padang	- Penyediaan sarana prasarana pewadahan dalam pengelolaan persampahan berupa tong sampah dan <i>container</i>	- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). - Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas	Sedang	Tinggi	Ya

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

d. Regulasi

Peraturan dan kebijakan pengelolaan yang terkait sampah yang telah ada di Kabupaten Pasaman Barat yaitu PERDA No. 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan, dan Perbup No. 67 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Pasaman Barat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Tabel 2.27 Pemetaan Regulasi Daerah Persampahan

No	Pemetaan Regulasi Daerah – Persampahan		
1	Perda Pengelolaan Sampah	Ada	
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/ Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah, sebutkan.	-	
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	PERDA No. 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampaha	
4	Apakah Substansi Perda Persampahan sudah mencakup minimal substansi pengaturan yang telah ditetapkan dalam mandat UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, mohon check-list daftar berikut:		
a	Substansi pengaturan: tata cara penggunaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.	Bab IX Pasal 27 dan Pasal 28	
b	Substansi pengaturan: tata cara perolehan izin dan jenis usaha kegiatan pengelolaan sampah	Bab X Pasal 29	

No	Pemetaan Regulasi Daerah – Persampahan		
c	Substansi pengaturan: Pengurangan sampah (<i>pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan sampah</i>)		
d	Substansi pengaturan: Penanganan sampah (<i>pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah</i>)		
e	Substansi pengaturan: pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah		
f	Substansi Pengaturan: Pemberian kompensasi sebagai akibat dampak negatif kegiatan TPA		
g	Substansi pengaturan: Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat		
h	Substansi pengaturan: larangan, sanksi pidana kurungan/denda tentang membuang sampah tidak pada tempatnya, pembuangan terbuka di TPA, membakar sampah yang tidak sesuai ketentuan teknis pengelolaan sampah		
i	Substansi pengaturan: Pengawasan pengelolaan sampah		
j	Substansi pengaturan: Penerapan sanksi administratif		
5	Apakah turunan operasional Perda Persampahan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?	Sudah ada	
6	Sebutkan semua turunan mandat Perda Persampahan yang telah ada dan yang belum ada.	Perbup No. 67 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Pasaman Barat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat , Tahun 2024

4 Komunikasi dan Media

Beberapa kegiatan yang dilakukan dengan arah pendekatan komunikasi kepada masyarakat umum terkait Higiene dan Sanitasi (persampahan) adalah Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) dan Compost Day dalam Pengelolaan Sampah dengan OPD pelaksana yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 2.28 Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi (persampahan)

No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1	Penilaian Kantor Bersih	Setiap Tahun (2017 – 2023)	Dinas LH	Mengajak Peran Serta ASN dan Masyarakat peduli lingkungan	. Masyarakat Pasaman Barat	Sampahmu adalah tanggung jawabmu	Tidak terpilahnya sampah organik dan an organik
2	Sedekah Sampah	Tahun 2015 – 2019	Dinas LH	Mengajak Peran Serta Masyarakat dalam pemilahan dan pemanfaatan sampah	Masyarakat Pasaman Barat	Berbagi kersejahteraan melalui sampah	Pemanfaatan sampah organik dan an organik dan mengurangi residu sampah ke TPA
3	Pembinaan Petani Magot	Tahun 2015 – 2024	Dinas LH	Pemanfaatan sampah organik	. Petani Magot	Dari biasa menjadi luar biasa	Mengurangi sampah organik dan pengelolaan sampah organik
4	Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	2024	Dinkes	Mengajak dan Merubah Prilaku Masyarakat Dalam Pemisahan Sampah Rumah Tangga	. Sekolah dan Masyarakat di wilayah kerja puskesmas se Kabupaten Pasbar	Kita Sehatkan Lingkungan, Lingkungan Sehatkan Kita	Semua sampah yang dihasilkan (organik/an organik di buang ke TPA)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, 2024

Beberapa jenis media yang digunakan untuk meningkatkan komunikasi kepada masyarakat terkait Pengelolaan persampahan seperti jenis media konvensional, dengan dana bersumber dari APBD dan tujuannya agar sampah menjadi tanggung jawab bersama dan bernilai ekonomis. Terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.29 Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Pengelolaan Persampahan

No	Jenis Media	Khalayak Sasaran	Pendanaan	Isu Yang Diangkat	Pesan Kunci	Efektifitas
1	MEDIA SOSIAL, MEDIA ELEKTRONIK	Seluruh Kecamatan	APBD	Keluarga Sehat, Tanggap dan Tangguh Bencana Menuju PHBS	Sampahmu adalah tanggung jawabmu	Adanya Kesadaran Masyarakat dalam mengolah sampah dilingkungan sekitarnya

No	Jenis Media	Khalayak Sasaran	Pendanaan	Isu Yang Diangkat	Pesan Kunci	Efektifitas
3	LEAFLET	.SD se Kabupaten Pasaman Barat	APBD	Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Sehatkan Lingkungan, Lingkungan Sehatkan Kita	Adanya Komitmen masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku dalam pemisahan sampah rumah tangga

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat, 2024

2.2.3. Drainase Lingkungan

Posisi pengelolaan Sistem drainase Kabupaten Pasaman Barat saat ini belum merupakan suatu sistem yang terencana secara sistematis dan menyeluruh. Saluran yang dibuat hanya disepanjang jalan Kabupaten dan belum menjangkau seluruh kawasan genangan, ketinggian daerah Kabupaten Pasaman Barat berkisar antara 0 – 2.912 M Dpl dan untuk kejadian banjir ada beberapa titik diantaranya di Ujung Gading, Gunung Tuleh, Sasak Ranah Pasisie. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi drainase Kabupaten Pasaman Barat belum tepat sasaran dan ini memerlukan review *Masterplan* yang dibuat tahun 2012 lalu

Pada musim hujan, genangan hampir setiap tahun melanda kota-kota besar di Indonesia yang menimbulkan kerugian materiil dan moril tidak sedikit serta masalah penyakit yang cukup serius sehingga memerlukan penanganan secepatnya. Sesuai dengan petunjuk teknis dalam peraturan menteri PU nomor : 14/PRT/M/2010, yang disebut tergenangnya suatu daerah adalah terendamnya suatu kawasan permukiman lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadinya lebih dari 2 kali pertahun. Genangan yang dimaksud adalah air hujan yang terperangkap di daerah rendah/cekungan di suatu kawasan, yang tidak bisa mengalir ke badan air terdekat. Genangan terjadi karena banyak faktor, salah satu penyebabnya adalah kurang berfungsinya drainase perkotaan sebagaimana mestinya.

(1) Lokasi Genangan dan Perkiraan Luas Genangan

Penyebab terjadinya genangan di Kabupaten Pasaman Barat sebagian besar dikarenakan dari faktor curah hujan yang tinggi dan adanya penyumbatan saluran drainase. Mengingat Kabupaten Pasaman Barat belum memiliki dokumen *master plan* Drainase, sehingga untuk data arae genangan tidak tersedia.



Tabel 2.30 Lokasi Genangan di Kabupaten Pasaman Barat

No	Lokasi Genangan	Wilayah Genangan				
		Luas	Ketinggian	Lama	Frekuensi	Penyebab
		(Ha)	(m)	(jam/ hari)	(kali/tahun)	
1	Data Lokasi Genangan Tidak Tersedia					
2						
Total Luas						

Untuk data drainase terkait lokasi genangan di Kabupaten Pasaman Barat tidak tersedia



Peta 2.6. Lokasi Genangan

Untuk peta lokasi genangan di Kabupaten Pasaman Barat tidak tersedia

❖ Sistem dan Infrastruktur

Kabupaten Pasaman Barat belum pernah menyusun *Masterplan* Drainase pada, maka perlu dilakukan pengupdatetan/revisi Masterplan data kembali, sehingga lebih dapat menggambarkan kondisi drainase terkini.

Tabel 2.31 Kondisi Sarana dan Prasarana drainase lingkungan di Kab/Kota

No	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran*)	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				B**)	H***)	Ber-fungsi	Tdk berfungsi	
1	- S. Primer A	m	-					
	- Saluran Sekunder A1	m						
	- Saluran Sekunder A2	m						
	Bangunan Pelengkap							
	- Rumah Pompa							
	- Pintu Air	unit						
	- Kolam retensi	unit						
	- Trash rack/ saringan sampah	unit						
2	- S. Primer B	m						
	- Saluran Sekunder B1	m						
	Bangunan Pelengkap							
	- Rumah Pompa	unit						
	- Pintu Air	unit						
	- Kolam retensi	unit						
	- Trash rack/ saringan sampah	unit						
3	- Saluran Primer C							
4	- Saluran Primer D							
...	-dst							

Data Tidak Tersedia

Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Pasaman Barat, 2024

2.3. AREA BERISIKO DAN PERMASALAHAN SANITASI

a. Area Beresiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik

Pengelolaan sanitasi meliputi pengelolaan Air Bersih, Persampahan, Limbah dan Drainase Lingkungan (Permukiman) yang berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan hidup dan kualitas kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, mengelola sanitasi secara baik sama dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya untuk membangun keseimbangan hak dan kewajiban antara negara dan masyarakatnya, maka pengelolaan

sanitasi harus didasarkan prinsip pembangunan partisipatif yakni pembangunan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, baik Pemerintah Pusat , Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perusahaan, LSM, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat pengguna dan pemanfaat dari layanan sanitasi itu sendiri.

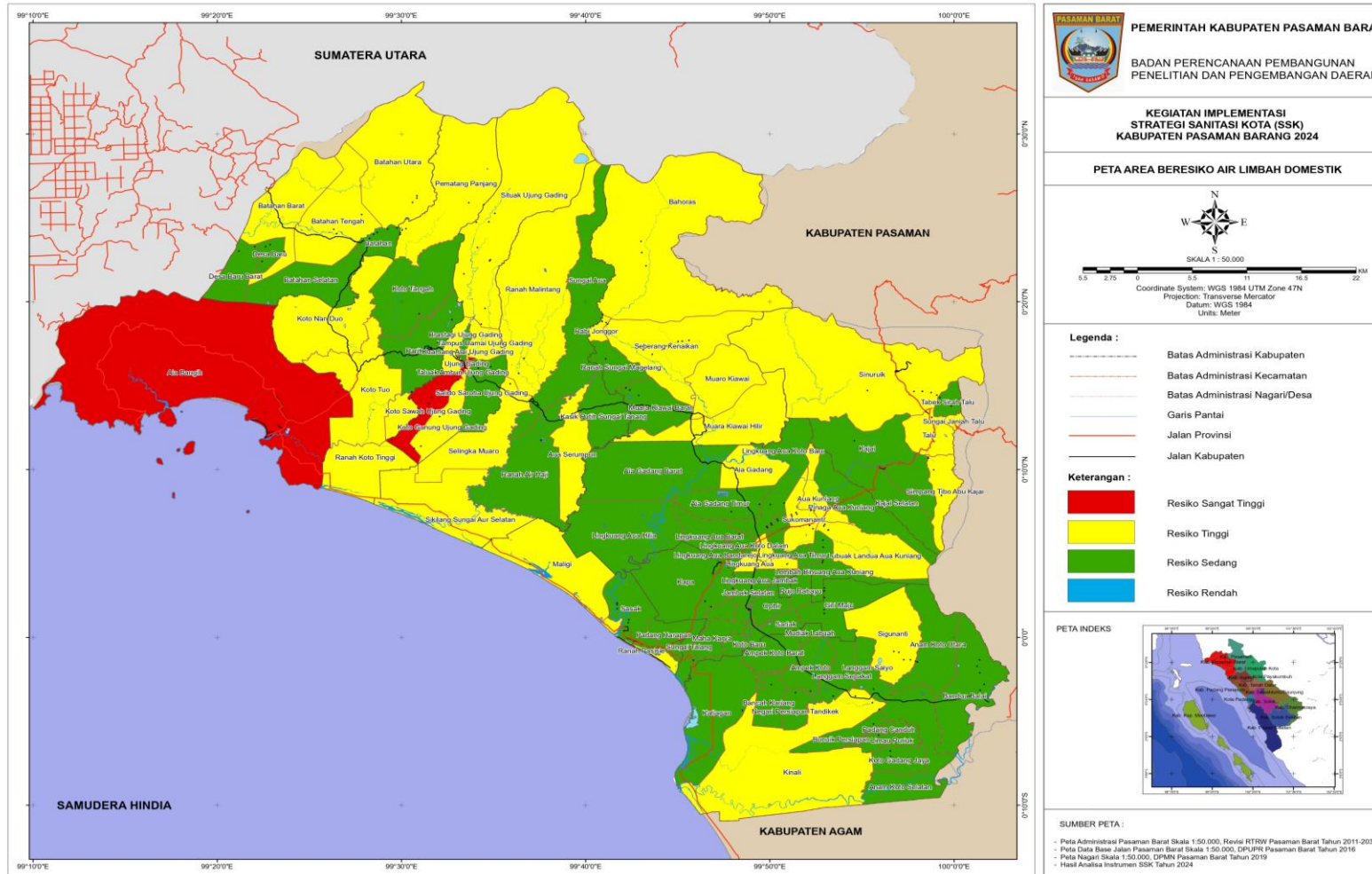
Dalam penentuan area beresiko ini *team* Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi/AMPL/PKP Kabupaten Pasaman Barat melakukan penilaian dengan metode pemberian skor berdasarkan study EHRA, data skunder, Persepsi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan Verifikasi kelengkapan bila diperlukan. Untuk variabel yang digunakan dalam study EHRA terdiri dari Sumber Air Minum, Air Limbah Domestik, Persampahan, Genangan air akibat air hujan dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS). Sedangkan penilaian area beresiko berdasarkan data sekunder dan indikator yang digunakan anggota Kelompok Kerja , diantaranya :Kepadatan Penduduk, Angka Kemiskinan, Daerah Banjir dan Genangan air.

Dalam penentuan Area Beresiko ini selain data hasil study EHRA dan data sekunder sebagai metoda, anggota pokja melakukan penilaian berdasarkan persepsi OPD dan Kunjungan Lapangan, hal ini diperlukan manakala hasil dari study EHRA dan data sekunder kurang tepat (akurat).

Salah satu permasalahan mendesak untuk sub sektor air limbah domestik adalah kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kabupaten Pasaman Barat saat ini masih cukup tinggi yaitu 13,83 Dan kesadaran masyarakat akan sanitasi yang baik dan lingkungan yang sehat masih kurang karena rendahnya pengetahuan mengenai pengelolaan air limbah domestik, di lingkungan masyarakat sistem pengolahan air limbah domestik yang digunakan di Kabupaten Pasaman Barat yaitu sistem pengolahan secara individu di masing-masing rumah tangga, dan hanya sebagian kecil yang memiliki sistem pengolahan air limbah.

Kabupaten Pasaman Barat sampai saat ini juga belum memiliki bangunan IPAL sistem off site skala kota / koneksi penghubung dari sumber air limbah domestik hingga tempat pengolahan tersebut diperlukan untuk dilaksanakan terutama pada kawasan padat penduduk. Ini menunjukkan bahwa posisi pengelolaan untuk sub sektor air limbah perlu di benahi dan dibutuhkan pemeliharaan yang selektif mungkin, baik dari kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sampai saat ini belum memiliki Masterplan air limbah, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pengelolaan air limbah domestik.

Peta 2.7. Area Beresiko Air Limbah Domestik
Sumber: Instrumen SSK Sheet I Area Beresiko



Tabel 2.32 Aea Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik

No	Area Berisiko	Wilayah Prioritas			
		Kecamatan		Nagari/Kelurahan	
I	Risiko Sangat Tinggi				
	4		SUNGAI BEREMAS	1	Aia Bangih
	4		LEMBAH MELINTANG	2	Ujung Gading
	4		LEMBAH MELINTANG	3	Taluak Ambun Ujung Gading
	4		LEMBAH MELINTANG		Koto Sawah Ujung Gading
II	Risiko Tinggi				
	3		LEMBAH MELINTANG	1	Tampus Damai Ujung Gading
	3		LEMBAH MELINTANG	2	Koto Gunung Ujung Gading
	3		LEMBAH MELINTANG	3	Kuamang Alai Ujung Gading
	3		LEMBAH MELINTANG	4	Situak Ujung Gading
	3		PASAMAN	5	Lingkuang Aua
	3		PASAMAN	6	Aua Kuniang
	3		PASAMAN	7	Aia Gadang
	3		PASAMAN	8	Lingkuang Aua Bandarajo
	3		PASAMAN	9	Sukomananti Aua Kuniang
	3		PASAMAN	10	Lubuak Landua Aua Kuning
	3		TALAMAU	11	Talu
	3		TALAMAU	12	Sinuruik
	3		TALAMAU	13	Simpang Timbo Abu Kajai
	3		TALAMAU	14	Sungai Janiah Talu
	3		KINALI	15	Kinali
	3		KINALI	16	Sigunanti
	3		GUNUNG TULEH	17	Muaro Kiawai
	3		GUNUNG TULEH	18	Rabi Jonggor
	3		GUNUNG TULEH	19	Seberang Kenaikan
	3		GUNUNG TULEH	20	Bahoras
	3		GUNUNG TULEH	21	Muaro Kiawai Hilir
	3		RANAH BATAHAN	22	Batahan Utara
	3		RANAH BATAHAN	23	Batahan Tengah
	3		RANAH BATAHAN	24	Batahan Barat
	3		KOTO BALINGKA	25	Koto Tuo
	3		KOTO BALINGKA	26	Koto Nan Duo
	3		KOTO BALINGKA	27	Pematang Panjang
	3		KOTO BALINGKA	28	Ranah Koto Tinggi
	3		SUNGAI AUR	29	Salingka Muaro
	3		SUNGAI AUR	30	Ranah Malintang
	3		SUNGAI AUR	31	Aua Sarumpun
	3		SUNGAI AUR	32	Sikilang Sungai Aur Selatan
	3		SASAK RANAH PASISIE	33	Ranah Pasisie
	3		SASAK RANAH PASISIE	34	MALIGI

Sumber: Instrumen SSK Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2024

Permasalahan Air Limbah Domestik dapat dilihat dari aspek teknis dan aspek non teknis. Untuk permasalahan aspek teknis dan non teknis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.33 Permasalahan Air Limbah Domestik

No	Permasalahan
1. Aspek Teknis:	
1	Capaian Akses aman baru 0.1%
2	Akses belum layak 11,8%
3	Masih Adanya BABS sebesar 9,2%
4	Belum termanfaatkannya/beroperasinya IPLT
5	Belum termanfaatkannya truk tinja sesuai kebutuhan
6	Belum memiliki Masterplan Pengelolaan Air Limbah
2. Aspek Non Teknis	
1	Belum adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah
2	Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan limbah domestik
3	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan penyedotan tinja
4	Keterbatasan biaya untuk operasional dan pemeliharaan

Sumber: Pemetaan Multi Aspek

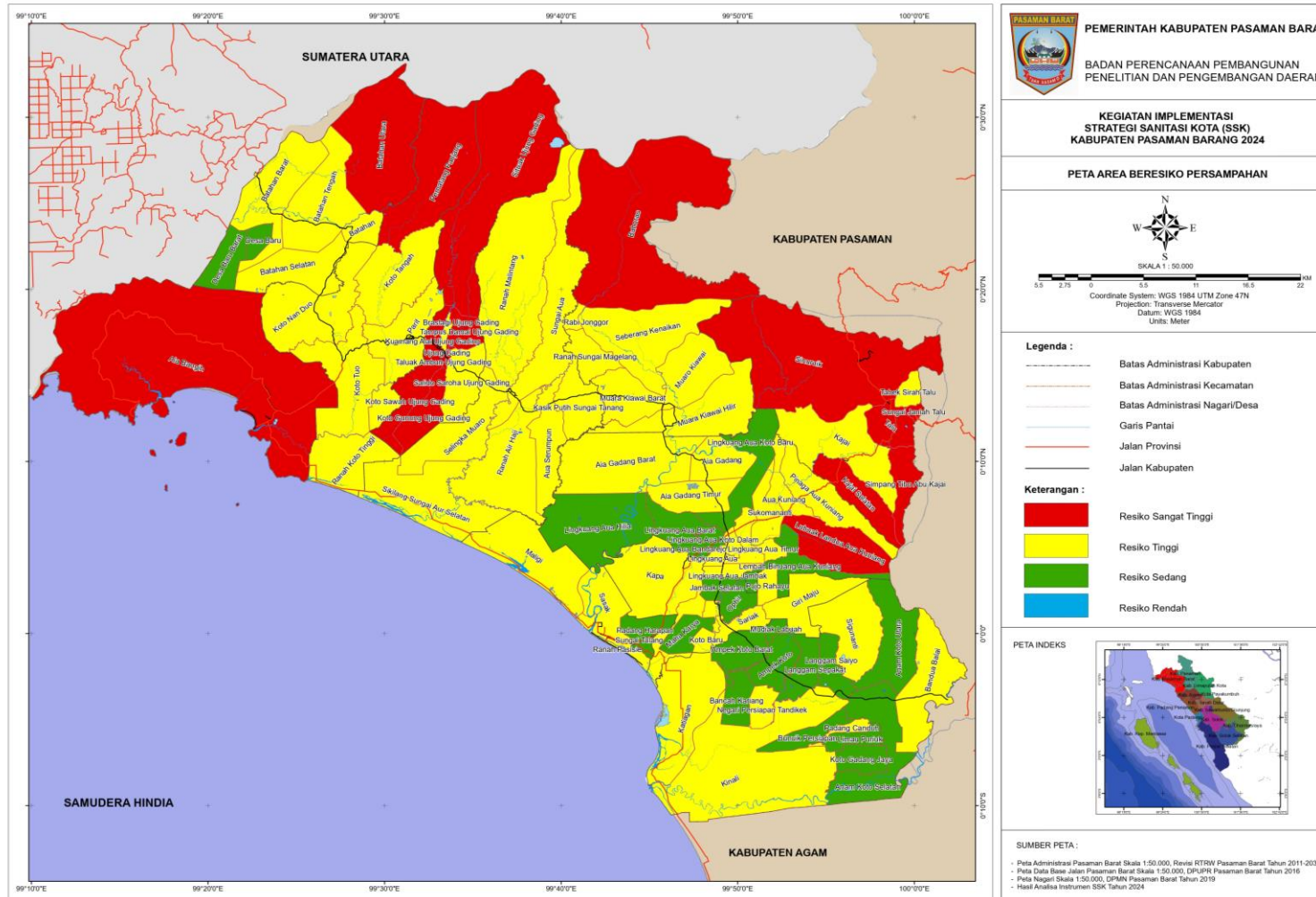
b. Area Beresiko dan Permasalahan Persampahan

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Pasaman Barat sudah dilakukan secara terpadu tetapi dikarenakan daerah yang luas dan tofografi yang beragam pelayanan persampahan belum maksimal dilaksanakan. Masih banyak Pasar-Pasar tradisional dan Nagari-Nagari yang belum terlayani pelayanan persampahan.

Permasalahan Persampahan dapat dilihat dari aspek teknis dan aspek non teknis. Untuk aspek teknis permasalahan persampahan yang terjadi yaitu kurangnya ketersediaan sarana prasarana serta dokumen perencanaan teknis yang perlu di update kembali. Untuk non teknis penyebab permasalahannya ialah kurangnya kesadaran dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah yang baik agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan.

Peta 2.8. Area Beresiko Persampahan

Sumber: Instrumen SSK Sheet I Area Beresiko



Tabel 2.34 Area Beresiko Sanitasi Persampahan

No	Area Beresiko	Wilayah Prioritas			
		Kecamatan		Nagari/Kelurahan	
I	Risiko Sangat Tinggi				
	4		SUNGAI BEREMAS	1	Aia Bangih
	4		LEMBAH MELINTANG	2	Ujung Gading
	4		LEMBAH MELINTANG	3	Tampus Damai Ujung Gading
	4		LEMBAH MELINTANG	4	Taluak Ambun Ujung Gading
	4		LEMBAH MELINTANG	5	Koto Gunung Ujung Gading
	4		LEMBAH MELINTANG	6	Koto Sawah Ujung Gading
	4		LEMBAH MELINTANG	7	Kuamang Alai Ujung Gading
	4		LEMBAH MELINTANG	8	Situak Ujung Gading
	4		PASAMAN	9	Lubuak Landua Aua Kuning
	4		TALAMAU	10	Talu
	4		TALAMAU	11	Sinuruik
	4		TALAMAU	12	Simpang Timbo Abu Kajai
	4		TALAMAU	13	Kajai Selatan
	4		TALAMAU	14	Sungai Janiah Talu
	4		GUNUNG TULEH	15	Bahoras
	4		RANAH BATAHAN	16	Batahan Utara
	4		KOTO BALINGKA	17	Pematang Panjang
II	Risiko Tinggi				
	3		LEMBAH MELINTANG	1	Brastagi Ujung Gading
	3		LEMBAH MELINTANG	2	Salido Saroha Ujung Gading
	3		PASAMAN	3	Lingkuang Aua
	3		PASAMAN	4	Aua Kuniang
	3		PASAMAN	5	Aia Gadang
	3		PASAMAN	6	Lingkuang Aua Timur
	3		PASAMAN	7	Lingkuang Aua Bandarajo
	3		PASAMAN	8	Lingkuang Aua Jambak
	3		PASAMAN	9	Sukomananti Aua Kuniang
	3		PASAMAN	10	Aia Gadang Timur
	3		PASAMAN	11	Aia Gadang Barat
	3		PASAMAN	12	Pinaga Aua Kuniang
	3		TALAMAU	13	Kajai
	3		TALAMAU	14	Tabek Sirah Talu

No	Area Beresiko		Wilayah Prioritas		
			Kecamatan	Nagari/Kelurahan	
	3		KINALI	15	Kinali
	3		KINALI	16	Katiagan
	3		KINALI	17	Tandikek
	3		KINALI	18	Sigunanti
	3		KINALI	19	Bandua Balai
	3		KINALI	20	Padang Canduh
	3		GUNUNG TULEH	21	Muaro Kiawai
	3		GUNUNG TULEH	22	Rabi Jonggor
	3		GUNUNG TULEH	23	Seberang Kenaikan
	3		GUNUNG TULEH	24	Ranah Sungai Magelang
	3		GUNUNG TULEH	25	Muaro Kiawai Barat
	3		GUNUNG TULEH	26	Muaro Kiawai Hilir
	3		RANAH BATAHAN	27	Batahan
	3		RANAH BATAHAN	28	Batahan Tengah
	3		RANAH BATAHAN	29	Batahan Barat
	3		RANAH BATAHAN	30	Batahan Selatan
	3		KOTO BALINGKA	31	Parit
	3		KOTO BALINGKA	32	Koto Tengah
	3		KOTO BALINGKA	33	Koto Tuo
	3		KOTO BALINGKA	34	Koto Nan Duo
	3		KOTO BALINGKA	35	Ranah Koto Tinggi
	3		SUNGAI AUR	36	Sungai Aua
	3		SUNGAI AUR	37	Salingka Muaro
	3		SUNGAI AUR	38	Ranah Malintang
	3		SUNGAI AUR	39	Ranah Aia Haji
	3		SUNGAI AUR	40	Kasiak Putih Sungaitanang
	3		SUNGAI AUR	41	Aua Sarumpun
	3		SUNGAI AUR	42	Sikilang Sungai Aur Selatan
	3		LUHAK NAN DUO	43	Koto Baru
	3		LUHAK NAN DUO	44	Kapa
	3		LUHAK NAN DUO	45	Giri Maju
	3		LUHAK NAN DUO	46	Sariak
	3		LUHAK NAN DUO	47	Sungai Talang
	3		LUHAK NAN DUO	48	Pujorahayu
	3		SASAK RANAH PASISIE	49	Sasak

No	Area Beresiko		Wilayah Prioritas		
			Kecamatan	Nagari/Kelurahan	
	3		SASAK RANAH PASISIE	50	Ranah Pasisie
	3		SASAK RANAH PASISIE	51	Maligi

Sumber: Instrumen SSK Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2024

Permasalahan Persampahan dapat dilihat dari aspek teknis dan aspek non teknis. Untuk permasalahan aspek teknis dan non teknis dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.35 Permasalahan Persampahan

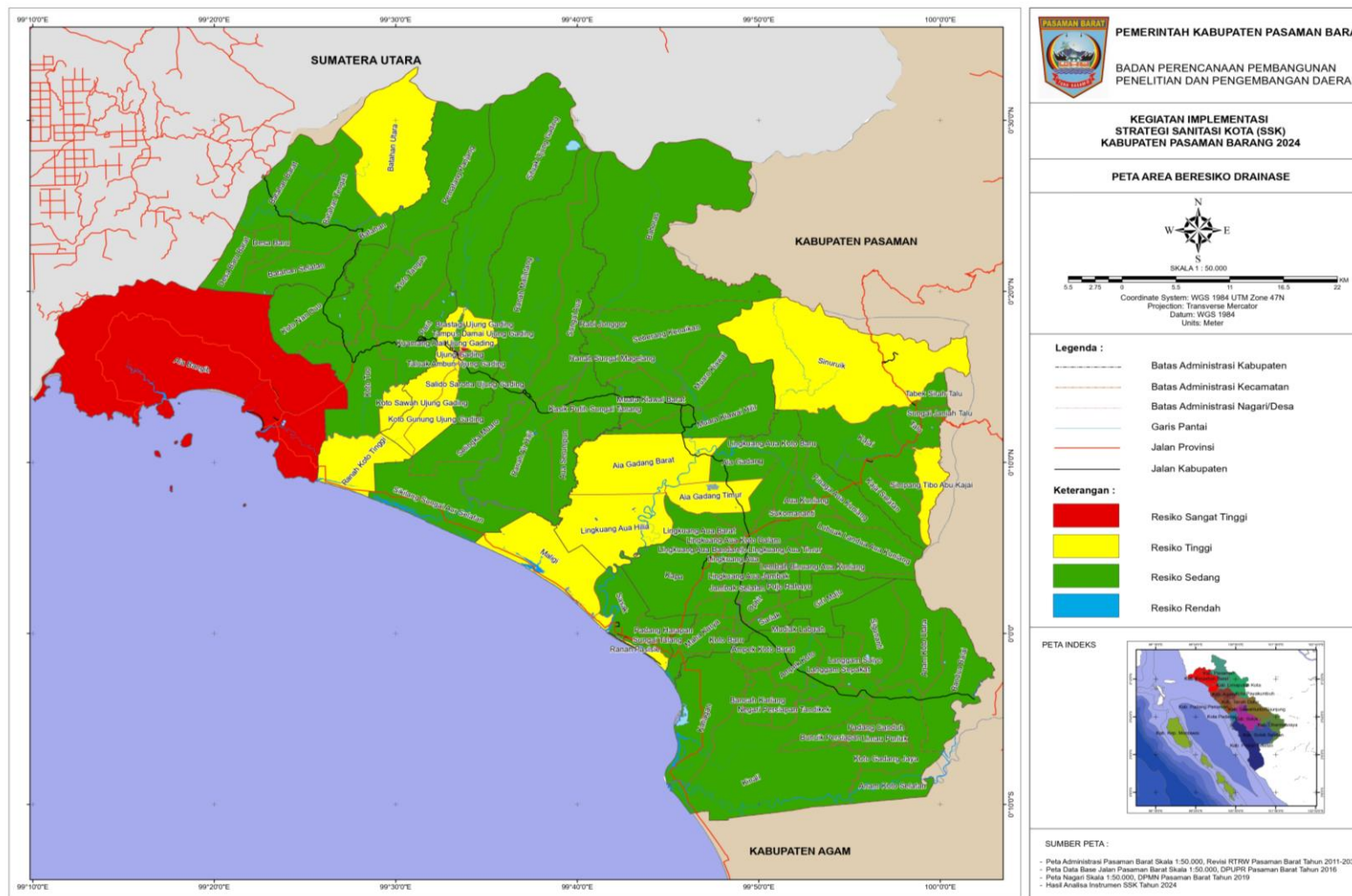
No	Permasalahan
1. Aspek Teknis:	
1	Masih rendahnya capaian pengurangan sampah yaitu sebesar 1,4 %
2	Masih tingginya Gap capaian penanganan sampah sebesar 41,5% hingga tahun 2029
2	Belum berfungsinya TPS 3R (5 unit belum beroperasi secara optimal)
3	Masih Terbatasnya sarana pengangkut sampah
4	Kondisi akses ke lokasi dan di Lokasi TPA kurang baik
5	Frekuensi pengangkutan sampah terbatas
2. Aspek Non Teknis:	
1	Penerapan Perbub nomor 67 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kabupaten Pasaman Barat Dalam Pengelolaan Sampah sejenis, sampah rumah tangga belum dilaksanakan secara efektif/optimal
2	Belum ada penguatan kelembagaan pengelolaan persampahan dari hulu ke hilir
3	Belum meratanya turunan Perda tentang Pengelolaan Sampah
4	Masih kurangnya pembinaan kepada KSM/KPP pengelola sampah
5	Keterbatasan dana operasional dan pemeliharaan

Sumber: Pemetaan Multi Aspek

c. Area Beresiko Persampahan dan Permasalahan Drainase Lingkungan

Permasalahan Drainase dapat dilihat dari aspek teknis dan aspek non teknis. Untuk aspek teknis permasalahan drainase yang terjadi yaitu kurangnya ketersediaan sarana prasarana serta dokumen perencanaan teknis. Untuk non teknis penyebab permasalahannya ialah belum adanya masterplan drainase dan regulasi yang mengatur drainase selain itu faktor masyarakat pun menjadi salah satu faktor penting dalam permasalahan drainase.

Peta 2.9. Area Beresiko Drainase
Sumber: Instrumen SSK Sheet I Area Beresiko



Tabel 2.36 Area Beresiko Sanitasi Drainase

No	Area Beresiko		Wilayah Prioritas		
			Kecamatan	Nagari/Kelurahan	
I	Risiko Sangat Tinggi				
	4		SUNGAI BEREMAS	1	Aia Bangih
	4		LEMBAH MELINTANG	2	Ujung Gading
II	Risiko Tinggi				
	3		LEMBAH MELINTANG	1	TAMPUS DAMAI UJUNG GADING
	3		LEMBAH MELINTANG	2	TALUAK AMBUN UJUNG GADING
	3		LEMBAH MELINTANG	3	KOTO GUNUNG UJUNG GADING
	3		LEMBAH MELINTANG	4	KOTO SAWAH UJUNG GADING
	3		LEMBAH MELINTANG	5	KUAMANG ALAI UJUNG GADING
	3		PASAMAN	6	LINGKUANG AUA HILIA
	3		PASAMAN	7	AIA GADANG TIMUR
	3		PASAMAN	8	AIA GADANG BARAT
	3		TALAMAU	9	SINURUIK
	3		TALAMAU	10	SIMPANG TIMBO ABU KAJAI
	3		RANAH BATAHAN	11	BATAHAN UTARA
	3		KOTO BALINGKA	12	RANAH KOTO TINGGI
	3		SASAK RANAH PASISIE	13	RANAH PASISIE

Sumber: Instrumen SSK Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2024

Tabel 2.37. Permasalahan Drainase

Permasalahan Mendesak	
A. Sistem Drainase Lingkungan	
Penampungan / Pengolahan Awal	▪ Grey water masih bercampur dengan saluran drainase, belum ada sumurresapan. ▪ Banyak terdapat saluran drainase yang hilang dan berubah fungsi.
Pengangkutan / Pengaliran:	▪ Drainase tertutup trotoar (kontrol sulit bila terjadi sumbatan).
Lain-lain	- Pada umumnya, drainase lingkungan masih menjadi satu antara pembuangan air hujan dan saluran limbah rumah tangga (grey water). - Untuk kawasan drainase belum maksimal dilakukan pembersihan sedimentasi.
B. Lain-lain	
Dokumen Perencanaan	Tidak tersedianya dokumen Masterplan Drainase
Peraturan	▪ Belum adanya Kebijakan atau Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan

Permasalahan Mendesak	
Perundangan dan penegakan hukum	Drainase permukiman. Perubahan drainase terbuka menjadi drainase tertutup pada kawasan perdagangan diperlukan tindakan tegas dan terukur.
Pendanaan	Anggaran APBD terbatas (biaya operasional)
Peran Masyarakat	- Perilaku masyarakat yang buang sampah di saluran drainase dan disungai. - Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan saluran drainase. - Kesadaran pengembang dan perusahaan untuk menyediakan lahan drainase masih kurang. - Kurangnya pengendalian perumahan untuk membuat perencanaan bangunan dan drainase. - Peran serta masyarakat masih kurang dalam membersihkan saluran.
Kelembagaan	Kurangnya koordinasi yang baik antar stakeholder terkait pembangunan dan pemeliharaan drainase permukiman.

Sumber : Pemetaan Multi Aspek

BAB 3

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

3.1. VISI DAN MISI SANITASI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Adapun visi pembangunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi. Untuk lebih rinci dapat dilihat tabel dibawah ini ;

Tabel 3.1 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Pasaman Barat

Visi Kabupaten Pasaman Barat	Misi Kabupaten Pasaman Barat	Visi Sanitasi Kabupaten Pasaman Barat	Misi Sanitasi Kabupaten Pasaman Barat
“Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”	Terdapat 3 Misi RPJMD Kabupaten Pasaman Barat , yaitu: 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Inovati; 2. Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa,	Mewujudkan Kabupaten Pasaman Barat, bersih dan sehat melalui pembangunan dan peningkatan layanan sanitasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	Misi Air Limbah Domestik Kabupaten Pasaman Barat : 1. Meningkatkan upaya percepatan pembangunan prasarana air limbah domestik 2. Meningkatkan akses terhadap infrastuktur sanitasi berupa sistem pengolahan air limbah domestik setempat dan



Visi Kabupaten Pasaman Barat	Misi Kabupaten Pasaman Barat	Visi Sanitasi Kabupaten Pasaman Barat	Misi Sanitasi Kabupaten Pasaman Barat
	berbudaya, dan berdaya saing ; 3. Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif		terpusat (SPALDS dan T). 3. Mencegah dan meminimalisir dampak negative akibat penyelenggaraan sanitasi terhadap pencemaran tanah dan air. 4. Menyiapkan regulasi dalam penyelenggaraan system pengelolaan air limbah domestik. 5. Menyiapkan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan air limbah domestik. 6. Meningkatkan dan mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan system pengelolaan air limbah domestik. 7. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan air limbah domestik. 8. Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha agar lebih berperan aktif dalam penyelenggaraan system pengelolaan air limbah domestik Misi Persampahan Kabupaten Pasaman Barat : 1. Mengurangi timbulan sampah dalam rangka pengelolaan sampah yang berkelanjutan 2. Mewujudkan tempat pengelolaan sampah yang



Handwritten signature/initials



Visi Kabupaten Pasaman Barat	Misi Kabupaten Pasaman Barat	Visi Sanitasi Kabupaten Pasaman Barat	Misi Sanitasi Kabupaten Pasaman Barat
			representatif dan memenuhi kriteria teknis. 3. Meningkatkan pengelolaan persampahan dalam mencegah pencemaran tanah dan 4. Meningkatkan sumber daya manusia dalam peningkatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kepada masyarakat 5. Membentuk kemitraan (Usaha, Pendidikan, LSM, Ormas) dalam penanganan pengelolaan persampahan 6. Meningkatkan kesadaran pemangku kebijakan dan kepentingan dalam pengelolaan dan penanganan persampahan

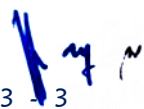
Sumber : RPJMD dan Pokja PKP Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2024

Terkait pemenuhan sanitasi yang berkaitan dengan RPJMD yaitu terdapat pada Misi ke tiga yaitu “Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif”

3.2. RENCANA PENGEMBANGAN SANITASI

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Tujuan 6 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) juga menargetkan penyediaan akses air minum aman, akses sanitasi dan penghentian Buang Air Besar Sembarangan atau BABS, serta meningkatkan kualitas pengolahan limbah. Tercapainya tujuan tersebut juga menjadi salah satu program prioritas nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.



Tabel 3.2 A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi Air Limbah Domestik

No	Tujuan	Sasaran	Data Dasar
1	Tercapainya Akses layak dan Aman di sektor Air Limbah Domestik	1. Meningkatkan Akses Aman dari 0.1% pada Tahun 2023 menjadi 10,9 % pada tahun 2029 dan BABS dari 9,2 % menjadi 0% pada tahun 2025	Akses Aman sebesar 0.1% pada tahun 2023 dan BABS sebesar 9,2%
	Terwujudnya pengolahan lumpur tinja (Black Water) yang aman dan ayak		
2	Terwujudnya Perencanaan pengelolaan air limbah domestik lebih terarah	Menyediakan dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025	Belum tersedianya tersedianya <i>master plan</i> air limbah
3	Terwujudnya peraturan daerah dalam pengelolaan air limbah	Menyediakan Peraturan Daerah yang mengatur tentang sektor air limbah yang meliputi pengaturan mengenai pembentukan institusi pengelola, ketentuan pengelolaan air limbah dari sumber sampai pengolahan akhir, kualitas pelayanan yang ingin diberikan, daerah pelayanan yang tertentu dan tetap, petugas pelaksana yang tetap dan dapat dipindahkan secara periodik serta pembebanan kerja yang merata	Belum terdapat peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah yang memuat tata cara dan sanksi
4	Tersedianya alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah	Mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan lain (Swasta dan CSR)	Masih minim alternative sumber pembiayaan, terutama dari pihak swasta. Hal ini disebabkan karena urusan sanitasi belum menjadi permasalahan yang prioritas
5	Terwujudnya sanitasi aman tahun 2029	Menyediakan sarana dan prasarana penunjang (optimalisasi) IPLT pada tahun 2026	Hingga tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat belum mengoperasikan IPLT dan sarana angkutan

Sumber : Pokja PKP Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2024

Tabel 3.2 B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi Sampah Perkotaan

No	Tujuan	Sasaran	Data Dasar
1	Terwujudnya pengolahan sampah yang aman dan layak di Kabupaten Pasaman Barat	Mengoptimalkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang ada (TPS 3R) dan TPST	Sampai sekarang pengelolaan sampah di TPA masih berupa <i>control landfill</i> untuk ditingkatkan menjadi <i>sanitary landfill</i>
2	Tercapainya pengurangan sampah.	Meningkatkan pengurangan sampah dari 1,4% pada tahun 2023 menjadi 26,78% pada tahun 2029	Capaian pengurangan sampah pada tahun 2023 baru mencapai 1,4%
3	Terwujudnya upaya penanganan sampah dengan memperluas daerah layanan sampah	Meningkatkan Penanganan sampah dari 31,7% pada tahun 2023 menjadi 73,22 % pada tahun 2029	Sampah yang belum tertangani mencapai 41,5 %
4	Tercapainya upaya pengelolaan dan penanganan sampah	Meningkatkan penyediaan sarana penanganan sampah hingga tahun 2029	Sampai Tahun 2023 tersedia gerobak motor sebanyak 8 unit, <i>amrol truck</i> 3 unit, <i>dump truck</i> 2 unit dan <i>pick up</i> 3 unit
5	Tercapainya upaya penanganan sampah dengan penyediaan prasana pengolahan sampah	Mengoptimalkan pemanfaatan prasarana pengumpulan sampah berupa Bank Sampah dan TPST, hingga tahun 2029	Sampai Tahun 2023 tersedia Bank Sampah dan TPST masing-masing sebanyak 2 buah
6	Termotivasinya peran serta masyarakat dan dunia usaha serta perguruan tinggi	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dengan sistem 3R	Terdapat TPS3R 5 unit yang belum beroperasi optimal
7	Terealisasinya investasi pendanaan untuk pengelolaan sampah	Mengalokasikan pendanaan untuk sanitasi dalam pengelolaan sampah terutama untuk pengurangan sampah	Masih rendahnya penganggaran untuk santiasi dalam upaya pengurangan sampah

Sumber : Pokja PKP Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2024

3.2.2. Tahapan Pengembangan Sanitasi

Rencana pentahapan pembangunan Sanitasi di Kabupaten Pasaman Barat dimulai dari pelaksanaan sistem skala rumah sampai ke skala komunal dan kota, yang dituangkan dalam bentuk tabel serta digambarkan dalam bentuk peta zonasi sistem sanitasi yang ada di Kabupaten Pasaman Barat . Tahapan pengembangan sanitasi dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu:

1. Tahapan jangka pendek: dihitung 2 tahun dari tahun penyusunan dokumen (n+2).
2. Tahapan jangka menengah: dihitung 5 tahun dari tahun penyusunan dokumen (n+5).

Tahapan jangka menengah dirumuskan berdasarkan kebijakan sanitasi di tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan hasil analisis zonasi pada Instrumen SSK.

a. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota

Cakupan layanan eksisting air limbah domestik untuk akses aman 0,1 untuk wilayah perkotaan dan 0% untuk wilayah pedesaan . Sedangkan akses layak termasuk aman untuk wilayah perkotaan dan pedesaan sebesar 79,1%,. Dan target jangka pendek untuk akses layak sebesar 80 % dan target cakupan layanan akses layak untuk jangka menengah sebesar 86%. Tahapan pengembangan air limbah domestik seperti terlihat dalam tabel dan gambar sebagai berikut :

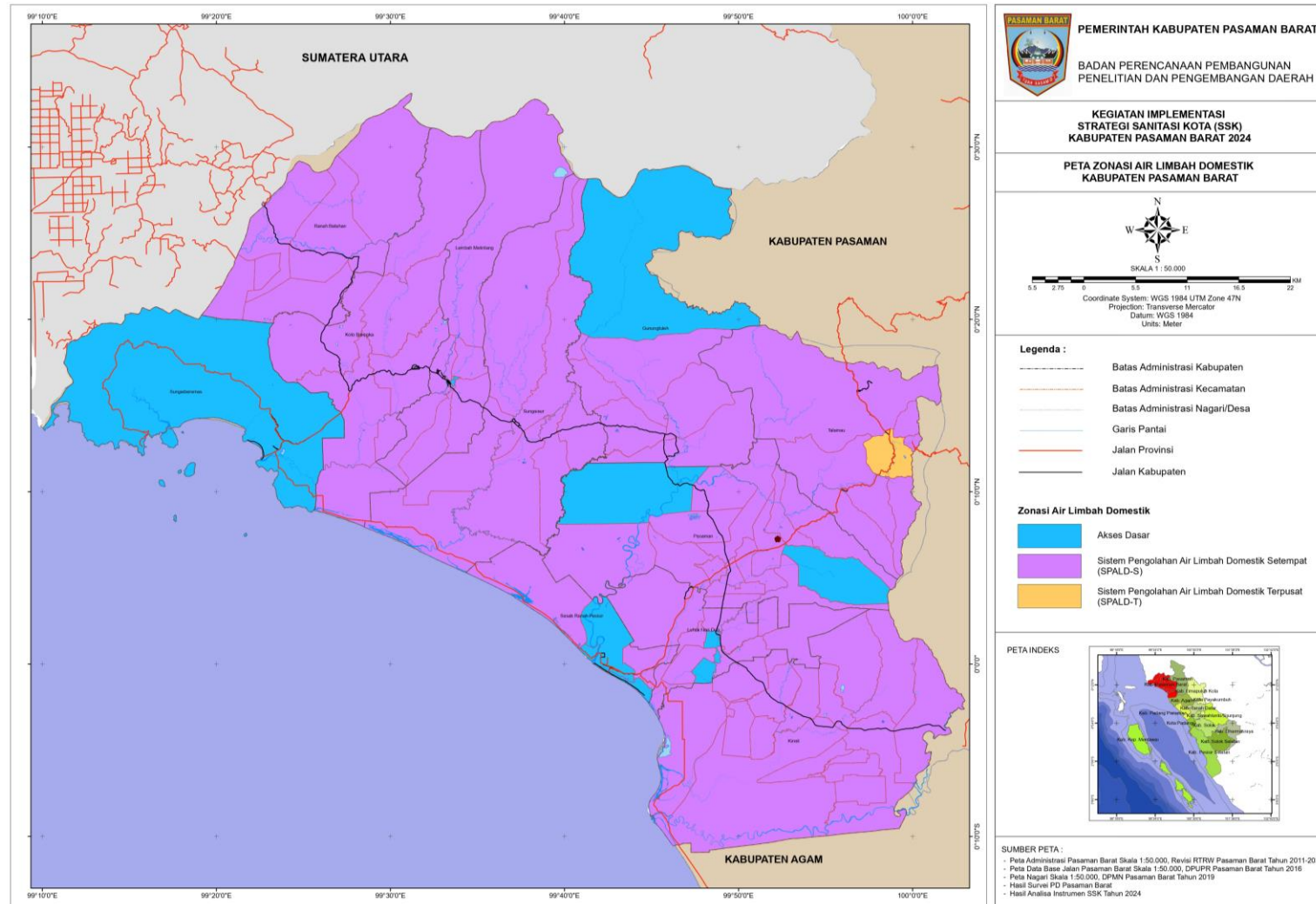
Tabel 3.3 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domesik Kabupaten Pasaman Barat

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Target Cakupan Layanan	
			Jangka Pendek	Jangka Menengah
Wilayah Perkotaan				
A	Akses Aman	0,1%	1,1%	6,4%
B	Akses Layak	37,73%	38,5%	39,5%
C	Akses Belum Layak*	7,69%	12,0%	8,0%
D	BABS Tertutup	0,0%	0,0%	0
E	BABS di Tempat Terbuka	2,92%	0,0%	0
Wilayah Perdesaan				
A	Akses Aman	0,0%	0,9%	4,5%
B	Akses Layak	41,16%	39,5%	35,6%
C	Akses Belum Layak*	4,14%	8,0%	6,0%
D	BABS Tertutup	0,0%	0,0%	0,0%
E	BABS di Tempat Terbuka	6,29%	0,0%	0,0%
Total		100%	100,0%	100,0%

Sumber: Instrumen SSK. dalam sheet "O.Gap"



Peta 3.1 Zonasi Air Limbah Domestik



b. Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Pasaman Barat

Cakupan pelayanan eksisting persampahan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 mencapai 33,1% dengan target penanganan sampah jangka pendek yaitu 70% dan jangka menengah 80 % dan untuk target layanan pengurangan sampah untuk pendek yaitu 28% dan jangka menengah sebesar 30%. Tahapan pengembangan persampahan domestik seperti terlihat dalam tabel dan gambar sebagai berikut :

Tabel 3.4 Tahapan Pengembangan Sampah Perkotaan

No	Komponen	Cakupan Layanan Eksisting (%)	Target Layanan (%)	
			Jangka Pendek	Jangka Menengah
1	Penanganan Sampah Perkotaan	31,7%	70,0%	73,2,0%
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	1,4%	5,7%	26,8,0%

Sumber: Instrumen SSK. dalam sheet "O.Gap"



Peta 3.2 Zonasi Persampahan



3.2.3. Skenario Pencapaian Sasaran

Skenario pencapaian sasaran jangka menengah dalam rencana peningkatan akses untuk setiap tahun selama 5 tahun, khususnya untuk mencapai target akses air limbah domestik dan sampah perkotaan. Karena masih rendahnya pencapaian akses aman dimana akses aman saat ini baru mencapai 0,1 % dan BABS masih 9,2%, maka scenario yang disusun yaitu dengan menentukan target BABS 0% di tahun 2025 sesuai dengan capaian ODF yang telah disepakati.

Tabel 3.5 Skenario Pencapaian Sasaran Air Limbah Domestik Dan Persampahan

Komponen	Tahun					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Air Limbah Domestik						
Akses Aman	0,10%	2,00%	4,22%	6,44%	8,66%	10,90%
Akses Layak	78,90%	80,00%	81,50%	83,00%	84,50%	86,00%
Akses Layak Perdesaan	6,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Akses Belum Layak	11,80%	20,00%	18,50%	17,00%	15,50%	14,00%
BABS Tertutup	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BABS Terbuka	9,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Persampahan						
Penanganan	31,70%	70,00%	70,80%	71,60%	72,40%	73,20%
Pengurangan	1,40%	5,70%	10,98%	16,25%	21,53%	26,80%
Sampah Tidak Terkelola	61,40%	49,12%	36,84%	24,56%	12,28%	0,00%

Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Pasaman Barat , 2024

3.3 KEMAMPUAN PENDANAAN SANITASI DAERAH

Cakupan layanan dan sistem sanitasi di Kabupaten Pasaman Barat sangat dipengaruhi oleh kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat. Rata-rata pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat untuk belanja sanitasi selama lima (5) tahun sebesar 18,9 % . Untuk besaran total belanja langsung untuk lima tahun terakhir mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan belanja langsung yaitu -14,96 %. Sedangkan persentase APBD murni untuk sanitasi terhadap belanja langsung dengan rata-rata pertumbuhan masih rendah yaitu sebesar -0,28%, dikarenakan penganggaran untuk belanja sanitasi saat ini belum menjadi perhatian khusus oleh kepala daerah, dan kedepannya sanitasi akan menjadi pertimbangan yang harus dipenuhi hal ini ditandai dengan besaran komitmen daerah untuk belanja sanitasi yaitu sebesar 2%. Untuk Perhitungan kemampuan pendanaan sanitasi Kabupaten Pasaman Barat selama lima (5) tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.6 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat Untuk Sanitasi Tahun 2019 -2023

No	Uraian	Belanja Sanitasi (RP)					Rata-rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Belanja Sanitasi Keseluruhan (1.1 + 1.2+ 1.3 + 1.4)	2.506.307.300	3.420.818.300	6.706.791.750	2.903.869.989	2.897.244.249	18,90
1.1	Air Limbah Domestik	405.400.000	1.373.000.100	1.637.404.200	940.239.000	977.031.000	
1.2	Sampah Domestik	1.819.003.300	1.963.308.200	4.413.291.300	1.656.184.739	1.884.896.749	
1.3	PHBS	281.904.000	84.510.000	656.096.250	307.446.250	35.316.500	
2	Dana Alokasi Khusus	4.003.201.000	3.830.000.000	8.560.894.000	5.632.355.000	0	(3,75)
2.1	DAK Sanitasi (PUPR)	0		2.660.000.000	5.632.355.000	0	
2.2	DAK Lingkungan Hidup	0	0			0	
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman	4.003.201.000	3.830.000.000	5.900.894.000	0	0	
2.4	DAK Kesehatan	0	0	0	0	0	
3	Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi	0	0	0	0	0	
4	Bantuan Keuangan Provinsi untuk Sanitasi	0	0	0	0	0	
5	Dana Pinjaman/Hibah Provinsi untuk Sanitasi	0	0	0	0	0	
	Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3-4-5)	-1.496.893.700	-409.181.700	-1.854.102.250	-2.728.485.011	2.897.244.249	
	Total Belanja Langsung	261.167.537.748	182.357.589.117	146.091.528.037	168.287.619.423	126.252.486.569	-14,96
	% APBD Murni untuk sanitasi terhadap belanja langsung	-0,57%	-0,22%	-1,27%	-1,62%	2,29%	-0,28%
	Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)						2,00%

Sumber : OPD Terkait Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2024, Diolah

Berdasarkan rata rata pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat selama lima tahun terakhir maka dibuat perkiraan besaran pendanaan sanitasi untuk lima tahun ke depan seperti pada tabel berikut ini :



Tabel 3.7 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan Tahun 2025 - 2029

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.)					TOTAL Pendanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Perkiraan Belanja Langsung	130.040.061.166	133.827.635.763	137.615.210.360	141.402.784.957	145.190.359.554	688.076.051.799
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	2.363.050.490	4.128.861.750	5.464.207.835	5.616.175.736	7.281.176.586	24.853.472.398
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	2.600.801.223	2.676.552.715	2.752.304.207	2.828.055.699	2.903.807.191	13.761.521.036

Sumber: OPD Terkait Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, Diolah

Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat untuk operasional/pemeliharaan dan investasi tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 khusus bidang sanitasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat Untuk Operasional/ Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan	Laju Pertumbuhan
		2019	2020	2021	2022	2023		
1	Belanja Sanitasi	1.791.935.300	1.658.822.850	2.330.158.350	1.703.522.269	1.610.253.592	9.094.692.361	0,17
1.1	Air Limbah Domestik	336.877.000	223.565.100	1.059.500.450	383.092.250	152.316.500	2.155.351.300	
1.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan	336.877.000	223.565.100	1.059.500.450	383.092.250	152.316.500	2.155.351.300	
1.2	Sampah domestik	1.455.058.300	1.435.257.750	1.270.657.900	1.320.430.019	1.457.937.092	6.939.341.061	
1.2.1	Biaya operasional/pemeliharaan	1.455.058.300	1.435.257.750	1.270.657.900	1.320.430.019	1.457.937.092	6.939.341.061	

Sumber: OPD Terkait Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, Diolah

Dari pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat untuk sanitasi selama 5 tahun terakhir maka dilakukan perhitungan perkiraan besaran pendanaan APBD untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan ases sanitasi terbangun untuk lima tahun mendatang.



Tabel 3.9 Perkiraan Besar Pendanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun Hingga Tahun 2029

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	
A	Belanja Sanitasi	559.172.263	575.458.834	591.745.405	608.031.975	624.318.546	2.958.727.023
1.1	Air Limbah Domestik	104.032.049	107.062.109	110.092.168	113.122.228	116.152.288	550.460.841
1.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan (justified)	104.032.049	107.062.109	110.092.168	113.122.228	116.152.288	550.460.841
2.1	Sampah Domestik	455.140.214	468.396.725	481.653.236	494.909.747	508.166.258	2.408.266.181
2.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan (justified)	455.140.214	468.396.725	481.653.236	494.909.747	508.166.258	2.408.266.181

Sumber: OPD Terkait Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, Diolah

Berdasarkan realisasi pendanaan sanitasi dan perkiraan kebutuhan maka dibuat perkiraan kemampuan APBD Kabupaten Pasaman Barat dalam mendanai Program / Kegiatan SSK

Tabel 3.10 Perkiraan kemampuan APBD Dalam Mendanai Program/Kegiatan Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Perkiraan Kebutuhan Operasional/ Pemeliharaan	559.172.263	575.458.834	591.745.405	608.031.975	624.318.546	2.958.727.023
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	2.363.050.490	4.128.861.750	5.464.207.835	5.616.175.736	7.281.176.586	24.853.472.398
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	2.600.801.223	2.676.552.715	2.752.304.207	2.828.055.699	2.903.807.191	13.761.521.036
4	Kemampuan Mendanai SSK (2-1)	1.803.878.227	3.553.402.916	4.872.462.431	5.008.143.761	6.656.858.040	21.894.745.375
5	Kemampuan Mendanai SSK Komitmen (3-1)	2.041.628.960	2.101.093.881	2.160.558.803	2.220.023.724	2.279.488.645	10.802.794.013

Sumber: OPD Terkait Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, Diolah

BAB 4

STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Untuk pengembangan pengelolaan air limbah domestik selama 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan isu strategis yang ada saat ini, strategi yang akan dilaksanakan Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan matrik Kerangka Kerja Logis, sebagai alat bantu diuraikan sebagai berikut

4.1. AIR LIMBAH DOMESTIK

Berdasarkan visi, misi dan penentuan tujuan dan sasaran dalam pengelolaan air limbah, tahap berikutnya adalah menentukan strategi yang akan dilakukan dalam pengelolaan air limbah domestik. Rumusan yang digunakan dalam penentuan strategi pengelolaan air limbah domestik dengan menggunakan Kerangka Kerja Logis yang dilakukan oleh Pokja PKP Kabupaten Pasaman Barat dengan dihasilkan rumusan strategi seperti berikut;



Strategi Pengembangan Sanitasi Air Limbah Domestik (Kerangka Kerja Logis Air Limbah Domestik)

Visi Kabupaten Pasaman Barat	Misi Kabupaten Pasaman Barat	Tujuan	Sasaran	Strategi
"Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera"	Terdapat 3 Misi RPJMD Kabupaten Pasaman Barat , yaitu: 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Inovati; 2. Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing ; 3. Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif	Tercapainya Akses layak dan Aman di sektor Air Limbah Domestik	1. Meningkatkan Akses Aman dari 0.1% pada Tahun 2023 menjadi 10,9 % pada tahun 2029 dan BABS dari 9,2 % menjadi 0% pada tahun 2025	1. Peningkatan cakupan akses air limbah domestik yang aman dan layak
		Terwujudnya pengolahan lumpur tinja (Black Water) yang aman dan ayak		
		Terwujudnya Perencanaan pengelolaan air limbah domestik lebih terarah	Menyediakan dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025	Penyusunan dokumen RISPAL Kabupaten Pasaman Barat
		Terwujudnya peraturan daerah dalam pengelolaan air limbah	Menyediakan Peraturan Daerah yang mengatur tentang sektor air limbah yang meliputi pengaturan mengenai pembentukan institusi pengelola, ketentuan pengelolaan air limbah dari sumber sampai pengolahan akhir, kualitas pelayanan yang ingin diberikan, daerah pelayanan yang tertentu dan tetap, petugas pelaksana yang tetap dan dapat dipindahkan secara periodik serta pembebanan kerja yang merata	Penyusunan Perda Tentang Pengelolaan Air Limbah

Handwritten signature



Visi Kabupaten Pasaman Barat	Misi Kabupaten Pasaman Barat	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Tersedianya alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah	Mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan lain (Swasta dan CSR)	Pembentukan kemitraan dengan pihak lain dalam pengelolaan air limbah domestik
		Terwujudnya sanitasi aman tahun 2029	Menyediakan sarana dan prasarana penunjang IPLT pada tahun 2026	Optimalisasi IPLT

Sumber : OPD Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2024

4.2. PERSAMPAHAN

Strategi pengelolaan persampahan dengan menggunakan Kerangka Kerja Logis yang dilakukan oleh Pokja PKP Kabupaten Pasaman Barat dihasilkan rumusan strategi seperti berikut :

Strategi Pengembangan Sanitasi Persampahan (Kerangka Kerja Logis Persampahan)

Visi Kabupaten Pasaman Barat	Misi Kabupaten Pasaman Barat	Tujuan	Sasaran	Strategi
"Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera"	Terdapat 3 Misi RPJMD Kabupaten Pasaman Barat , yaitu:	Terwujudnya pengolahan sampah yang aman dan layak di Kabupaten Pasaman Barat	Mengoptimalkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang ada (TPS 3R) dan TPST	Peningkatan Pemanfaatan TPS3R yang ada

17



Visi Kabupaten Pasaman Barat	Misi Kabupaten Pasaman Barat	Tujuan	Sasaran	Strategi
	3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Inovati; 4. Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing ; 3. Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif	Tercapainya pengurangan sampah.	Meningkatkan pengurangan sampah dari 1,4% pada tahun 2023 menjadi 26,78% pada tahun 2029	Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengelolaan Sampah berbasis Masyarakat
		Terwujudnya upaya penanganan sampah dengan memperluas daerah layanan sampah	Meningkatkan Penanganan sampah dari 31,7% pada tahun 2023 menjadi 73,22% pada tahun 2029	
		Tercapainya upaya pengelolaan dan penanganan sampah	Menyediakan sarana pengelolaan dan penanganan sampah hingga tahun 2029	Pengadaan gerobak motor sebanyak 47 unit
		Tercapainya upaya penanganan sampah dengan penyediaan prasarana pengolahan sampah	Mengoptimalkan pemanfaatan prasarana pengumpulan sampah berupa Bank Sampah hingga tahun 2029	Pembangunan Bank Sampah
		Termotivasinya peran serta masyarakat dan dunia usaha serta perguruan tinggi	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah.	Pengembangan SDM dalam penegelolaan sampah
		Terealisasinya investasi pendanaan untuk pengelolaan sampah	Mengalokasikan pendanaan untuk sanitasi dalam pengelolaan sampah terutama untuk pengurangan sampah	Pembentukan kemitraan dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah

Sumber : OPD Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2024

17

BAB 5

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

Program, kegiatan dan indikasi pendanaan berisikan rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Pasaman Barat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025-2029, baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten Pasaman Barat, APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN, swasta/CSR dan masyarakat) dari kegiatan sub sektor air limbah domestik dan persampahan.

5.1. RINGKASAN

Rekapitulasi anggaran sanitasi Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten Pasaman Barat, APBN, swasta/CSR dan masyarakat) dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 5.1. Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun

No	Uraian Kegiatan	Tahun					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	3.545.000.000	16.046.000.000	13.157.500.000	12.982.500.000	12.882.500.000	58.613.500.000
2	Persampahan	1.132.484.917	3.985.484.917	12.855.484.917	3.035.969.834	2.980.969.834	23.990.394.419
3	STMB	424.000.000	424.000.000	424.000.000	424.000.000	424.000.000	2.120.000.000
4	Penanganan Kumuh/RTLH	15.000.000	17.500.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	92.500.000
5	Publikasi	192.000.000	192.000.000	192.000.000	192.000.000	192.000.000	960.000.000
Jumlah (a)		5.308.484.917	20.664.984.917	26.648.984.917	16.654.469.834	16.499.469.834	85.776.394.419
Perkiraan APBD Murni Untuk Sanitasi (b)		2.363.050.490	4.128.861.750	5.464.207.835	5.616.175.736	7.281.176.586	24.853.472.398
Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi (c)		2.600.801.223	2.676.552.715	2.752.304.207	2.828.055.699	2.903.807.191	13.761.521.036
Gap 1 (a-b)		2.945.434.427	16.536.123.167	21.184.777.082	11.038.294.098	9.218.293.248	60.922.922.021
Gap 1 (a-c)		2.707.683.694	17.988.432.202	23.896.680.710	13.826.414.135	13.595.662.643	72.014.873.383

Sumber : Analisa Pokja PKP terhadap lampiran Verifikasi sinkronisasi Program Kegiatan Sanitasi Kabupaten Pasaman Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat kebutuhan biaya pengembangan sanitasi Kabupaten Pasaman Barat sampai tahun 2029 adalah Rp. 85.776.394.419 yang terdiri dari Rp. 58.613.500.000 untuk air limbah domestik, untuk persampahan Rp. 23.990.394.419, untuk STMB Rp. 2.120.000.000, untuk Sanitasi Dalam Penanganan Kawasan Kumuh (Perkimtan) Rp. 92.500.000 dan Publikasi Sanitasi Rp. 960.000.000

Berdasarkan Hasil Perhitungan Funding Gap Untuk 5 Tahun kedepan dan tahun berjalan dapat diketahui bahwa kebutuhan pendanaan adalah Rp. 85.776.394.419, sedangkan kemampuan pendanaan APBD Kabupaten hanya Rp.10.802.794.013 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 74.973.600.406 untuk lebih jelasnya hasil perhitungan Funding Gap sampai tahun 2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2. Hasil Perhitungan Funding Gap Untuk 5 Tahun

No.	Sumber	Tahun Anggaran					Total
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Kebutuhan Pendanaan Total (Rp)	5.308.484.917	20.664.984.917	26.648.984.917	16.654.469.834	16.499.469.834	85.776.394.419
2	Kemampuan Pendanaan APBD-K (Rp)	2.041.628.960	2.101.093.881	2.160.558.803	2.220.023.724	2.279.488.645	10.802.794.013
3	Selisih/Gap Pendanaan (Rp)	3.266.855.957	18.563.891.036	24.488.426.114	14.434.446.110	14.219.981.189	74.973.600.406
4	Selisih/Gap Pendanaan (%)	62%	90%	92%	87%	86%	87%

Sumber : Analisa Pokja PKP Kabupaten Pasaman Barat

Kebutuhan pembiayaan pembangunan Sanitasi sampai Tahun 2029 adalah sebesar Rp. 102.874.197.000, yang berasal dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 20.307.197.000,-, APBD Provinsi sebesar Rp. 0,-, pendanaan yang bersumber dari APBN Rp. 43.160.000.000 dan sumber dari DAK adalah Rp. 38.840.000.000,- dan CSR Rp. 535.000.000 dan masyarakat. Untuk lebih jelasnya Rekapitulasi Indikasi Biaya Pengembangan Sanitasi Kabupaten Pasaman Barat sampai Tahun 2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.3 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun Per Sumber Anggaran

No	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
A	Pemerintah						
1	APBD Kabupaten	2.040.084.917	2.310.084.917	2.336.484.917	2.040.569.834	2.075.569.834	10.802.794.419
2	APBD Provinsi	-	-	-	-	-	-
3	APBN	2.320.000.000	17.472.400.000	20.755.900.000	10.755.900.000	10.755.900.000	62.060.100.000
4	DAK	252.000.000	252.000.000	3.870.000.000	3.870.000.000	3.870.000.000	12.114.000.000
Jumlah A		4.612.084.917	20.034.484.917	26.962.384.917	16.666.469.834	16.701.469.834	84.976.894.419
B	Non- Pemerintah						0
1	CSR Swasta	150.000.000	152.500.000	155.000.000	155.000.000	155.000.000	767.500.000
2	Masyarakat	-	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	32.000.000
Jumlah B		150.000.000	160.500.000	163.000.000	163.000.000	163.000.000	799.500.000
Total (A+B)		4.762.084.917	20.194.984.917	27.125.384.917	16.829.469.834	16.864.469.834	85.776.394.419
Daftar Tunggu Kebutuhan (Kebutuhan -A-B)							

Sumber : Analisa Pokja PKP Kabupaten Pasaman Barat

5.2. KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI DENGAN SUMBER PENDANAAN PEMERINTAH

Rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Pasaman Barat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun periode tahun 2025 - 2029, berdasarkan sumber anggaran pemerintah (APBD Kabupaten Pasaman Barat, APBD Provinsi Sumatera Barat, dan APBN) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4. Rekapitulasi Sumber Pendanaan APBD Kabupaten

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Air Limbah Domestik	1.345.000.000	330.000.000	660.000.000	505.000.000	465.000.000	3.305.000.000
2	Persampahan	431.084.917	1.716.084.917	1.412.484.917	1.271.569.834	1.346.569.834	6.177.794.419
3	STMB dan Upaya Perubahan Prilaku Masyarakat	72.000.000	72.000.000	72.000.000	72.000.000	72.000.000	360.000.000
4	Publikasi	192.000.000	192.000.000	192.000.000	192.000.000	192.000.000	960.000.000
Jumlah		2.040.084.917	2.310.084.917	2.336.484.917	2.040.569.834	2.075.569.834	10.802.794.419

Sumber : Analisa Pokja Kabupaten Pasaman Barat

Rekapitulasi Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat sampai tahun 2029 untuk sanitasi adalah Rp. 10.802.794.419,- dengan rincian untuk pendanaan terbesar pada sektor persampahan sebesar Rp. 6.177.794.419, dan Air Limbah domestik Rp. 3.305.000.000.

Untuk Pendanaan sanitasi yang bersumber dari APBD Provinsi tidak tersedia baik itu dari sektor Air limbah domestik sebesar maupun persampahan seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.5. Rekapitulasi Sumber Pendanaan APBD Provinsi

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	0	0	0	0	0	0
2	Persampahan	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	0

Sumber : Analisa Pokja PKP Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 5.6. Rekapitulasi Sumber Pendanaan APBN

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	2.220.000.000	15.596.000.000	8.879.500.000	8.879.500.000	8.879.500.000	44.454.500.000
2	Persampahan	0	1.776.400.000	11.776.400.000	1.776.400.000	1.776.400.000	17.105.600.000
3	STBM	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	500.000.000
Jumlah		2.320.000.000	17.472.400.000	20.755.900.000	10.755.900.000	10.755.900.000	62.060.100.000

Sumber : Analisa Pokja PKP Kabupaten Pasaman Barat

Rekapitulasi Sumber Pendanaan yang dibutuhkan bersumber dari APBN sampai tahun 2029 di Kabupaten Pasaman Barat adalah Rp. 62.060.100.000,- dengan rincian kegiatan air limbah Rp. 44.454.500.000, sektor persampahan Rp. 17.105.600.000, dan STBM sebesar Rp. 500.000.000,-.

Sedangkan Rekapitulasi Sumber Pendanaan yang dibutuhkan bersumber dari dana DAK di Kabupaten Pasaman Barat sebanyak Rp. 12.114.000.000,. Untuk lebih jelasnya Rekapitulasi Sumber Pendanaan yang bersumber dari DAK dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.7. Rekapitulasi Sumber Pendanaan DAK

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	-	-	3.618.000.000	3.618.000.000	3.618.000.000	10.854.000.000
2	STBM	252.000.000	252.000.000	252.000.000	252.000.000	252.000.000	1.260.000.000
Jumlah		252.000.000	252.000.000	3.870.000.000	3.870.000.000	3.870.000.000	12.114.000.000

Sumber : Analisa Pokja PKP Kabupaten Pasaman Barat

5.3. KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI DENGAN SUMBER PENDANAAN NON PEMERINTAH

Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Pasaman Barat dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun yaitu dari Tahun 2025 sampai dengan 2029, berdasarkan sumber anggaran non-pemerintah (Swasta/CSR dan Masyarakat).

Berdasarkan analisis Pokja PKP Kabupaten Pasaman Barat sumber anggaran non-pemerintah (Swasta/CSR) yaitu bantuan (Inovasi Kegiatan Kolaborasi "Berondol Sawit " (Berkolaborasi Perusahaan Dalam mengnolkan Stunting Melalui Intervensi Sensitif Terpadu) berupa

pembangunan jamban oleh perusahaan "Wilmar Grup: AMP Plantation, GMP, PHP, PMJ " melalui kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota dengan. Selain itu pada sektor persampahan terdapat pula usulan kegiatan

pengadaan gerobak motor melalui dana CSR/Swasta. Rekapitulasi sumber pendanaan yang berasal dari CSR/Swasta selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 767.500.000, dan untuk uraian kegiatan dan besaran pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5.8. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	-	-	-	-	-	-
2	Persampahan	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000	675.000.000
3	Sanitasi Dalam Penanganan Kawasan Kumuh	15.000.000	17.500.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	92.500.000
Jumlah		150.000.000	152.500.000	155.000.000	155.000.000	155.000.000	767.500.000

Sumber : Analisa Pokja PKP Kabupaten Pasaman Barat

Untuk kebutuhan pendanaan hingga 5 (lima) tahun kedepan yang bersumber dari masyarakat yaitu dari sector persampahan sebesar Rp.32.000.000, dan sumber pendanaan yang masuk daftar tunggu di Kabupaten Pasaman Barat tidak tersedia, dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5.9. Rakapitulasi Sumber Pendanaan Partisipasi Masyarakat

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Tahun Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	0	0	0	0	0	0
2	Persampahan	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	32.000.000
Jumlah		-	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	32.000.000

Sumber : Analisa Pokja PKP Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 5.10. Rakapitulasi Sumber Pendanaan Daftar Tunggu

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Tahun Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	0	0	0	0	0	0
2	Persampahan	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	,0

Sumber : Analisa Pokja PKP Kabupaten Pasaman Barat

BAB 6

MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menilai perkembangan kondisi sanitasi, memantau proses kemajuan pelaksanaan kebijakan, mengidentifikasi masalah, merumuskan pemecahan masalah dan membuat laporan kemajuan untuk mengkaji relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak program percepatan sanitasi permukiman sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam dokumen SSK juga mencantumkan target-target pembangunan sanitasi, strategi, kebijakan, daftar program, kegiatan dan indikasi pendanaan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan sanitasi di Kabupaten Pasaman Barat.

Selanjutnya dalam pelaksanaan yang dilakukan Monitoring Evaluasi Capaian SSK guna melihat capaian implementasi strategi yang sudah dikembangkan, capaian pelaksanaan kegiatan sanitasi, evaluasi akses layanan, output dan outcome kegiatan.

Monitoring capaian SSK bertujuan untuk memverifikasi tingkat efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi capaian dan kelemahannya, menetapkan rekomendasi langkah perbaikan untuk mengoptimalkan pencapaian. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk menilai konsep, desain, pelaksanaan, dan manfaat kegiatan dan program pembangunan sanitasi.

Hasil pemantauan dan evaluasi sangat penting sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan dengan:

1. Progres capaian strategis pembangunan sanitasi Kabupaten Pasaman Barat dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati.
2. Kebijakan peningkatan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam upaya pencapaian visi, misi pembangunan sanitasi di Kabupaten Pasaman Barat



Tabel 6.1. Tabel Acuan Kalender Fasilitas Implementasi SSK Program PPSP Tahun 2024

Kegiatan	Pelaksana	Maret	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Kriteria kesiapan
Kick Off Meeting/Rapat Koordinasi di tingkat Provinsi	Pokja Provinsi											- Distribusi target sanitasi kab/kota menuju 2024 - Rencana kerja Pokja Provinsi tahun 2023
Kick Off Meeting/Rapat Koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota	Pokja Kab/Kota											(Lokasi S2, S3) - Rencana kerja Pokja - kebutuhan data dan informasi update profil sanitasi wilayah (S2 apakah perlu EHRA atau tidak, perlu pemutakhiran SSK) S3 lihat lagi dokumen SSKnya apa saja yang perlu diupdate - update instrumen SSK -
Coaching clinic 1 (Kab/kota S2, S3) Coaching clinic 6/M4 di tingkat provinsi	Pokja Provinsi											(Lokasi S2, S3) - Draf final instrumen SSK - draf Bab 1 (S2), Bab 2/Kondisi sanitasi terkini (S2, S3), Bab 3 (S2) - Usulan isue startegis, usulan rekomendasi dan Usulan Paket Kebijakan - Draf materi advokasi (sebagai bahan utk materi CC1)
Audiensi OPD	Pokja Kab/Kota											- Draf Bab 1-3 (perbaikan) - Draf final Paket kebijakan - Draf final materi advokasi
Audiensi KDH + Coaching clinic 2	Pokja Kab/Kota											- Materi Advokasi & usulan paket kebijakan - Jadwal Audiensi

Handwritten signature



Strategi Sanitasi Kota (SSK)
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2024 - 2029

Kegiatan	Pelaksana	Maret	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Kriteria kesiapan
Pra lokakarya SSK/Konsolidasi dan sinkronisasi anggaran (bisa dilakukan bersamaan dg CC3)	Pokja Provinsi											identifikasi anggaran, kompilasi dan sinkronisasi
Coaching clinic 3 (Kab/kota S2, S3) Coaching clinic 7 (Kab Kota M4) di tingkat provinsi	Pokja Provinsi											(Lokasi S2, S3) - program kegiatan tahun 2023 (quick wins) - usulan program kegiatan 5 thn (tabel program kegiatan terisi lengkap) - usulan prioritas pelaksanaan ujicoba layanan (rencana kerja pelaksanaan uji coba, lengkap)
Coaching clinic 4 Coaching clinic 5 (penyusunan program/kegiatan)	Pokja Kab/Kota											- draf matriks program kegiatan 5 tahun sesuai nomenklatur Permendagri
Lokakarya SSK untuk implementasi dan pemutakhiran SSK	Pokja Provinsi											- draf matriks program kegiatan 5 tahun sesuai nomenklatur Permendagri dan proses lokakarya sesuai pedoman
Ujicoba model layanan terbatas	Pokja Kab/Kota											- program kegiatan tahun 2023 bagi Kab/Kota S2/S3
Evaluasi pelaksanaan ujicoba layanan terbatas	Pokja Provinsi											- catatan pembelajaran pelaksanaan ujicoba layanan hasil pelaksanaan M3 (hasil analisa multiaspek)
Evaluasi pelaksanaan ujicoba layanan penuh (CC7)	Pokja Provinsi											- catatan pembelajaran pelaksanaan ujicoba layanan bagi kab kota M4

Sumber: Pokja PKP Kabupaten Pasaman Barat dan Outline SSK

Pelaksanaan uji coba skala layanan terbatas dilaksanakan Pokja PKP Kabupaten Pasaman Barat pada Kecamatan Luhak Nan Duo , Kecamatan Sasak Ranah Pasisie , pada lokasi Monev dan kegiatan sbb.:

1. Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo, melalui uji coba skala terbatas pada salah satu TPS 3R, model layanan kegiatan sanitasi berupa pokja melakukan monitoring dan mengevaluasi keberfungsian TPS 3R, untuk memicu TPS 3R lainnya yang belum berfungsi secara optimal di empat lokasi ;
2. Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, pembangunan jamban dengan bersumber dari DAU 2024 (Dana Pokir Dewan);
3. Pembangunan Jamban individu + tangki septik di Jorong Bayur Kabung, Jorong Tepi Air Mandiangin, Jorong Pantai Indah, Jorong Tanjuang Pangka (lokasi area beresiko 3 dan 4, MBR, Kawasan Kumuh sumber anggaran CSR/Swasta dari "Wilmar Grup: AMP Plantation, GMP, PHP, PMJ "



Dokumentasi Quick Win Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha /Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam bentuk sosialisasi tentang sadar lingkungan (Aksi Bersih) melalui optimalisasi TPS 3R



DOKUMENTASI LAPORAN PELAKSANAAN UJI COBA SKALA LAYANAN TERBATAS



Dokumentasi Quick Win Pelaksanaan Kegiatan penanganan Air Limbah

DOKUMENTASI LAPORAN PELAKSANAAN UJI COBA SKALA LAYANAN TERBATAS





Quick win Tahun 2024

Kabupaten : Pasaman Barat

No	Paket Kebijakan	Nomenklatur Program	Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Pemangku kepentingan non OPD	Satuan	Vol	Kebutuhan biaya (juta rupiah)	Perkiraan Waktu pelaksanaan
1	Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo	Dinas Lingkungan Hidup	KSM dan Masyarakat	Kelompok	1	20	Maret - Juni
2	Lanjutkan Gerakan 1000 Jamban	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pembangunan Jamban/WC Individual	Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, pembangunan jamban dengan bersumber dari DAU 2024 (Dana Pokir Dewan);	Dinas PUPR	Masyarakat	Individu	10	100	Maret- Mei
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab (Dukungan Dana Desa/CSR / Wirausaha (Inovasi Kegiatan Kolaborasi "Berondol Sawit " (Berkolaborasi Perusahaan Dalam Nalkan Stunting Melalui Intervensi Sensitif Terpadu) berupa pembangunan rumah tidak layak huni + jamban individu+tangki septik	Jorong Bayur Kabung, Jorong Tepi Air Mandiingin, Jorong Pantai Indah, Jorong Tanjuang Pangka	Dinas Perkimtan	Masyarakat	Individu	4	10	Maret- Mei